

**KEWARISAN ANAK ZINA
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
DAN KUH PERDATA**

TESIS



Oleh:

**AGHIS MUSTAGHFIR
NIM 212315013**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO
2018**

ABSTRAK

Aghis Mustaghfir. 2018. Kewarisan Anak Zina Dalam Tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata. Tesis, Program Studi Ahwal Syakhsiyyah, Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Iza Hanifuddin, Ph.D.

Kata kunci : Kewarisan, Anak Zina, KUH Perdata, KHI, Nasab

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab tentang konsep kelahiran anak dalam kandungan yang dapat menerima warisan. Perdebatan muncul mengenai konsep hidup anak yang dilahirkan dalam lingkup apakah bayi yang dilahirkan berhak mendapat warisan dengan batasan kelahiran yang sempurna, gerakan, tangisan atau jeritan, atau harus sampai batas waktu menyusui. Dalam KUH Perdata disebutkan bahwa anak hasil perzinahan berpeluang untuk mewarisi harta dari ayahnya manakala terjadi pengakuan. Sedangkan dalam konteks hukum Islam, anak zina tidak berhak dinasabkan kepada ayahnya, termasuk dalam hal waris.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kedudukan anak zina menurut Hukum Islam dan Pasal 869 KUH Perdata? (2) Bagaimana kedudukan waris anak zina dalam Hukum Islam dan pasal 869 KUH Perdata? (3) Bagaimana penerapan konsep anak zina dan kewarisannya pada hasil putusan pengadilan? Pendekatan penelitian yang digunakan oleh Peneliti adalah kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, jurnal ilmiah, ensiklopedi, dan sumber-sumber tertulis, baik cetak maupun elektronik. Dalam menganalisis data, Peneliti menggunakan metode deskriptif analisis normatif, yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kedudukan waris anak zina dalam Hukum Islam dan Pasal 869 KUH perdata terdapat adanya persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama dilahirkan di luar perkawinan, yang tidak saling mewaris dengan bapaknya dan kerabat dari bapaknya. Sedangkan perbedaannya, dalam Hukum Islam anak zina saling mewaris dengan ibunya, dan juga akan mendapatkan waris dari kerabat ibunya. Dalam Pasal 869 KUH Perdata anak zina tidak mewaris kepada ibunya begitu pula terhadap bapaknya dan harus ada pengakuan agar anak tersebut mendapatkan waris (2) Analisis hukum Islam terhadap kedudukan waris anak zina dalam pasal 869 KUH Perdata ialah anak yang mempunyai status anak zina yang tidak punya hak untuk memperoleh waris dan tidak pula menuntutnya. (3) Penerapan konsep anak zina antara lain memunculkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 dikeluarkan pada tanggal 17 February 2012.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PERSETUJUAN	iii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABTRAKS	x
TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KONSEP HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA	
TENTANG HAK WARIS ANAK ZINA.....	21
A. Konsepsi Hukum Islam tentang Hak Waris Anak Zina	21
1. Pengertian Waris Anak Zina	21
2. Kedudukan Anak Zina.....	32


3.	Pendapat Ulama tentang Landasan Waris Anak Zina	39
4.	Hikmah Waris Terhadap Anak Zina	46
B.	Konsepsi KUH Perdata	47
1.	Pengertian anak zina.....	47
2.	Kedudukan anak zina.....	55
C.	Penerapan Konsep Anak Zina pada Hasil Putusan Pengadilan.....	63
BAB III PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM DENGAN KUH		
	PERDATA TENTANG ANAK ZINA	66
A.	Perbandingan Pengertian Anak Zina Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata.....	66
B.	Perbandingan Kedudukan Anak Zina Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata.....	68
C.	Penerapan Konsep Anak Zina pada Hasil Putusan Pengadilan Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata.....	71
BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN ANAK ZINA, KEDUDUKAN		
	WARIS ANAK ZINA DAN PENERAPAN KONSEP ANAK	
	ZINA PADA HASIL PUTUSAN PENGADILAN	75
A.	Analisis Kedudukan Anak Zina Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata	75
B.	Analisis Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak Zina Dalam Pasal 869 KUH Perdata	84
C.	Analisis Penerapan Konsep Anak Zina pada Hasil Putusan Pengadilan.....	89

BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran-saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia memiliki keterbatasan waktu. Apabila telah sampai pada batas akhir kehidupan dengan datangnya kematian, maka urusan keduniawian manusia tidak lantas berakhir. Kematian pada satu sisi memang telah mengakhirkan urusan duniawi orang yang meninggal tersebut, namun di sisi lain kematian itu juga akan menimbulkan dampak bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Salah satu dampak tersebut adalah pembagian harta peninggalan orang yang meninggal di kalangan keluarga atau sering disebut dengan pembagian harta warisan.

Dalam konteks hukum Islam, pembagian harta warisan merupakan salah satu kajian dalam Islam yang dalam keilmuan dibahas secara khusus dalam fiqh mawaris.¹ Hal tersebut tidak lain adalah untuk mencegah terjadinya sengketa antar anggota keluarga terkait dengan harta peninggalan anggota keluarga yang telah mati.²

¹ Secara bahasa, Warisan atau kewarisan yang sudah populer dalam bahasa Indonesia merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab *ورث - يرث - يرثا* yang artinya mewarisi. Lihat dalam Ahmad Warson al-Munawir, *Kamus al-Munawir* (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984), 1655. Sedangkan menurut Suhrawardi, waris berasal dari bahasa Arab yakni “warits” yang memiliki arti yang ditinggal atau yang kekal. Sedangkan secara istilah, makna waris kemudian diartikan sebagai orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah mati yang juga dikenal dengan istilah ahli aris. Lihat dalam Suhrawardi K. Lubis dan Komis S, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 52.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 3.

Ruang lingkup kajian hukum Islam terkait dengan waris sangat luas. Di antaranya meliputi orang-orang yang berhak menerima waris, bagian-bagian atau jumlah besaran waris, dan masih banyak lagi seperti tentang penambahan atau pengurangan bagian waris. Orang yang berhak menerima waris, dalam konteks hukum Islam, dibagi ke dalam tiga golongan yakni *dzu al-farā'id*, *dzu qarābat*, *mawālī*.³

Menurut buku yang ditulis oleh Ahmad Rofiq, ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya saling mewarisi yakni: *al-qarābah* atau pertalian darah, *al-muṣāharah* atau hubungan perkawinan dan *al-walā'* atau memerdekakan hamba sahaya.⁴

Jika ketiga unsur di atas terpenuhi maka dapat terjadi hubungan saling mewarisi, kemudian memungkinkan dilakukan pembagian warisan dengan memperhatikan rukun pembagian warisan.

Rukun pembagian warisan ada tiga, yaitu:⁵

1. *Al-Muwarrith*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya.⁶ Syaratnya, *al-muwarrith* benar-benar telah

³ *Dzu al-farā'id* adalah ahli waris yang mendapat bagian warisan tertentu dalam keadaan tertentu pula; *dzu qarābat* adalah ahli waris yang menerima warisan dengan bagian yang tidak tertentu atau terbuka bagiannya atau juga ahli waris yang menerima sisa; *mawālī* adalah ahli waris pengganti yang kedudukannya menggantikan ahli waris yang seharusnya mendapat warisan namun karena sesuatu hal maka ahli waris tersebut tidak mendapatkan warisan dan digantikan oleh kelompok ahli waris *mawālī*. Penjelasan mengenai penggolongan ahli waris dapat dilihat dalam Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 72-81.

⁴ Pada masa awal perkembangan Islam, ada empat sebab saling mewarisi yakni pertalian darah, janji setia, pengangkatan anak, dan persaudaraan antara Anshar dan Muhajirin. Namun pada perkembangan berikutnya, hanya sebab pertama yang masih dipertahankan dalam ajaran Islam sedangkan ketiga sebab lainnya ditiadakan dan diganti dengan sebab ikatan perkawinan dan membebaskan hamba sahaya. Mengenai penjelasan tentang sebab mewarisi dalam Islam dapat dilihat dalam A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 398-402.

⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cct. IV, 2012), 28-30.

meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (*hukmi*) atau secara taqdiri berdasarkan perkiraan.⁷

2. *Al-Wārith* atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (semenda), atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya.⁸ Syaratnya, pada saat meninggalnya al-muwarris, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah, bayi yang masih berada dalam kandungan (al-hamli). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut berhak mendapatkan warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai batasan paling sedikit (batas minimal) dan atau paling lama (batas maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan.
3. *Al-Mawrūth* atau *al-mīrāth*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.⁹

Dari syarat rukun di atas, khususnya yang berhubungan dengan kewarisan anak dalam kandungan telah disebutkan terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai batasan usia kandungan, pengertian keadaan kelahiran bayi, dan batasan pembagian jumlah warisan untuk si

⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh, jilid 3* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2005), 17.

⁷ Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, 20-21.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tt), 257.

⁹ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris* (Semarang: Mujahidin, 1981), 11-12.

janin. Mengenai batasan usia minimal kehamilan, para jumbuh ulama sepakat memberikan batasan usia minimal kandungan yang sah untuk dinasabkan kepada ayah si janin adalah enam bulan. Hal ini disandarkan pada dua firman Allah yakni Q.S. al-Ahqāf ayat 15 yang menjelaskan bahwa batas masa kehamilan dan menyusui adalah 30 bulan serta Q.S. Luqmān yang menjelaskan tentang batas masa menyusui yakni dua tahun atau 24 bulan. Selisih masa kehamilan dan menyusui dari kedua firman tersebut adalah enam bulan. Oleh sebab itu, para jumbuh ulama kemudian sepakat untuk menjadikan batasan minimal usia janin yang dapat dianggap sebagai anak yang sah dan dapat dinasabkan kepada ayahnya adalah enam bulan dalam kandungan dari perkawinan. Pendapat berbeda diungkapkan oleh sebagian ulama mazhab Hanbali yang menyatakan bahwa batas usia kandungan harus sembilan bulan.¹⁰

Mengenai pendapat tentang batasan jumlah warisan yang dapat diterima janin dalam kandungan, juga terdapat khilafiyah di kalangan para ulama mazhab. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa apabila dalam janin tersebut sudah diketahui jenis kelaminnya laki-laki, maka jumlah warisan untuknya adalah sama dengan satu bagian warisan bagi anak laki-laki. Namun apabila disinyalir lebih dari seorang janin, maka tidak dapat ditentukan bagiannya karena masih dalam proses praduga. Pendapat berbeda dinyatakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kedua imam ini memiliki pendapat yang sama yakni bayi yang ada dalam kandungan akan disisakan

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 450.

warisan sebesar empat bagian anak laki-laki dan empat bagian anak perempuan. Sedangkan Imamiah menyatakan bahwa bagian warisan bagi anak dalam kandungan adalah dua bagian anak laki-laki.¹¹

Selain kedua hal di atas, juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab tentang konsep kelahiran anak dalam kandungan yang dapat menerima warisan. Terdapat perdebatan mengenai konsep hidup anak yang dilahirkan dalam lingkup apakah bayi yang dilahirkan berhak mendapat warisan dengan batasan kelahiran yang sempurna, gerakan, tangisan atau jeritan, atau harus sampai batas waktu menyusui.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai warisan anak dalam kandungan, dapat ditemukan adanya persamaan tujuan yakni tetap adanya bagian waris bagi anak yang masih dalam kandungan dengan bagian-bagian yang tertentu.

Pendapat-pendapat para imam mazhab di atas mungkin akan memiliki banyak perbedaan lagi manakala dipertemukan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang kewarisan anak dalam kandungan. Menurut KUH Perdata, pengertian anak dalam kandungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 adalah:

”Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak

¹¹ Penjelasan ini dapat dilihat dalam M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, terj. Afif Muhammad, diterjemahkan dari judul asli “Al-Fiqh ‘ala Madzhab al-Khamsah”* (Jakarta: Basrie Press, 1994), 318-319.¹²

¹² Sebagaimana dijelaskan dalam *Ibid.* Lihat juga dalam Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 449

menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkan, dianggaplah ia tidak pernah ada.”¹³

Pengertian tersebut akan memberikan gambaran bahwa seorang anak dalam kandungan telah dapat menerima warisan karena telah dianggap hidup.

Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 836 KUH Perdata yang menyebutkan:

”Dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 Kitab ini, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada pada saat warisan jatuh meluang.”¹⁴

Dari kedua pasal di atas dapat diketahui bahwa seorang anak dalam kandungan pada satu sisi dapat mendapatkan warisan karena sudah dianggap hidup. Namun di sisi lain, apabila kemudian bayi tersebut mati sewaktu dilahirkan atau sebelum dilahirkan, maka secara otomatis tidak akan mendapatkan warisan.

Selain ketentuan mengenai hakekat kehidupan anak dalam kandungan, dalam KUH Perdata juga diatur mengenai legalitas anak dalam kandungan yang dapat menerima warisan. Pada dasarnya, kewarisan bagi anak didasarkan pada keabsahan anak dalam suatu keluarga. Sebab KUH Perdata tidak memperbolehkan kewarisan bagi anak dalam kandungan akibat dari perzinahan. Meski tidak disebut secara langsung dalam bentuk tekstual, namun hal itu dapat terlihat dari keberadaan Pasal 867 yang berbunyi sebagai berikut:

¹³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), 3.

¹⁴ *Ibid.*, 222.

“Ketentuan-ketentuan tersebut di atas ini¹⁵ tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dari perzinaan atau penodaan darah. Undang-undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka”

Ketentuan tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 869 KUH Perdata sebagai berikut:

“Bila bapaknya atau ibunya sewaktu hidup telah memberikan jaminan nafkah seperlunya untuk anak yang lahir dari perzinaan atau penodaan darah, maka anak itu tidak mempunyai hak lebih lanjut untuk menuntut warisan dari bapak atau ibunya”

Namun demikian, tidak selamanya anak hasil perzinahan tidak mendapatkan bagian waris menurut KUH Perdata. Ada kemungkinan bagi anak dalam kandungan yang semula berstatus sebagai anak zinah untuk menjadi ahli waris dengan syarat memenuhi ketentuan-ketentuan yang diberlakukan dalam KUH Perdata. Hal ini seperti dijelaskan dalam Pasal-Pasal 251 KUH Perdata sebagai berikut:¹⁶

“Keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari yang ke seratus delapan puluh dalam perkawinan suami isteri, dapat diingkari oleh si suami. Namun pengingkaran ini tidak boleh dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1e. jika si suami sebelum perkawinan telah mengetahui akan mengandungnya isteri.
- 2e. jika ia telah ikut hadir tatkala akta kelahiran dibuat dan akta itu pun telah ditandatanganinya atau, memuat pernyataan darinya, bahwa ia tak dapat menandatanganinya.
- 3e. jika si anak tak hidup tatkala dilahirkannya.

Ketentuan dalam KUH Perdata di atas apabila dibandingkan dengan hukum Islam mengenai kewarisan maka akan terdapat perbedaan pandangan dalam kedua produk hukum tersebut. Perbedaan tersebut adalah mengenai

¹⁵ Yang dimaksud dengan ketentuan-ketentuan di atas adalah ketentuan-ketentuan kewarisan bagi anak-anak di luar kawin yang telah diangkat secara sah menurut undang-undang yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Pasal 863-866.

¹⁶ *Ibid.*, 62-63.

sebab-sebab legalitas kewarisan anak dalam kandungan batasan bayi dalam kandungan yang sah. Dalam KUH Perdata disebutkan bahwa anak hasil perzinahan berpeluang untuk mewarisi harta dari ayahnya manakala terjadi pengakuan. Sedangkan dalam konteks hukum Islam, anak zina tidak berhak dinasabkan kepada ayahnya, termasuk dalam hal waris. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Nabi saw. dalam salah satu haditsnya sebagai berikut:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ أَنَّ رَجُلًا لَأَعْرَنَ امْرَأَتَهُ وَأَنْتَمَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ بَيْنَهُمَا
وَأَحَقَّ وَلَدَهَا بِالْمَرْأَةِ

“Dari Umar r.a bahwa seorang laki-laki telah meli’an isterinya pada masa Nabi SAW dan menafikan anak isterinya tersebut, maka Nabi SAW menceraikan antara keduanya dan mempertemukan nasab anak kepada ibunya.” (H.R. al-Bukhari)¹⁷

Implikasinya, meskipun kemudian bayi tersebut mendapat pengakuan dari pihak ayah, dalam konteks hukum Islam tetap saja tidak akan mendapatkan hak nasab dari ayahnya.

Perbedaan pandangan dalam dua produk hukum di atas mungkin sekilas tidak terlalu penting untuk di bahas. Namun jika dikaji dalam konteks sosio-religius, perbedaan pandangan tersebut akan menjadi penting untuk dibahas. Hal ini didasarkan pada kenyataan hukum yang ada di Indonesia yang mana umat Islam yang tinggal di wilayah Indonesia harus tunduk terhadap produk hukum Indonesia, dalam hal ini adalah KUH Perdata. Apabila dalam kasus di atas ditemukan perbedaan pandangan dengan hukum Islam, maka yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah umat Islam

¹⁷ Ibn Daqīq al-Abd, *Ihkām al-Ihkām Sharh U’mdat al-Ahkām* (Mesir: Dar al-Jīl, 1995), 325.

harus semata-mata tetap tunduk tanpa berusaha mengetahui legalitas produk hukum positif dalam pandangan hukum Islam? Apabila hal ini dibiarkan maka secara tidak langsung umat Islam akan berada dalam kungkungan hukum positif dan mengingkari keberadaan hukum Islam yang seharusnya menjadi hukum dasar kehidupan umat Islam.

Berdasarkan masalah tersebut mendorong diangkatnya tema ini dalam tesis berjudul: “Kewarisan Anak Zina Dalam Tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diambil beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan anak zina menurut Pasal 869 KUH Perdata dan menurut hukum Islam?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kedudukan waris anak zina dalam pasal 869 KUH Perdata?
3. Bagaimana penerapan konsep anak zina pada hasil putusan pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan anak zina menurut Pasal 869 KUH Perdata dan menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap kedudukan waris anak zina dalam pasal 869 KUH Perdata.

3. Untuk mengetahui penerapan konsep anak zina pada hasil putusan pengadilan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka (*literature review*) adalah kajian kritis atas pembahasan suatu topik yang sudah ditulis oleh para peneliti atau ilmuwan yang telah diakui kepakarannya. Kepakarannya diakui bila penelitian dipublikasikan melalui jurnal / seminar bertaraf nasional/ internasional dalam bentuk cetakan buku yang representatif.¹⁸

Kajian mengenai bahasan Hukum Waris Anak Zina sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para ilmuwan baik dalam bentuk karya ilmiah, karya populer maupun dalam bentuk hasil penelitian. Akan tetapi jika dilihat dari Pasal 869 KUH Perdata Tentang Anak Zina dalam Hukum Waris, dari sepanjang pengetahuan peneliti belum seorang pun melakukan hal itu apalagi dihubungkan dengan ketentuan hukum Islam. Ada hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Lailatun Ni'mah dengan judul: *Analisis Pendapat Madzhab Maliki; Menasabkan Anak Zina Pada Yang Mengakui*. Dalam kesimpulannya, ditegaskan bahwa dalam pandangan madzhab Maliki, sah menasabkan anak zina kepada yang mengakui:

Pertama, Penasaban tersebut apabila yang mengklaim anak hasil zina membawa bukti-bukti yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan pendapat yang menyatakan anak zina dinasabkan kepada pezina apabila ia meminta penasabannya. Inilah pendapat Ibnu Taimiyah; ada dua pendapat

¹⁸ Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), 89.

ulama yang dalam masalah zina yang meminta anak zinanya dinasabkan kepadanya apabila wanita yang dizinainya tidak bersuami haal ini berdasar pada hadist nabi:

أَوْلَادُ لِفِرَاشٍ, وَلِلْعَاهِرِ الْحَجْرُ

Artinya: Anak yang lahir adalah anak pemilik kasur (suami), sedangkan bagi pezina hukuman rajam.¹⁹

Kedua, kalau ayah tersebut kembali dan mengakui anak tersebut sebagai anaknya sesudah *bermula'anah*, maka dibolehkan anak tersebut dinasabkan ke orang yang menzinai ibu anak zina. Jika si ayah tidak mengakui anak tersebut sebagai anaknya, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan ke orang yang menzinai ibu anak zina.

Penelitian lainya yang dilakukan oleh Sri Wahyuni tahun 2014, melakukan penelitian dengan mengkaji “Status Anak Luar Kawin Dalam Sistem Kewarisan masyarakat Islam Gilimanuk” pada kesimpulanya diterangkan adalah masyarakat Islam Gilimanuk tidak membedakan status atau kedudukan anak satu sama lainnya, baik yang dibenihkan di dalam perkawinan maupun yang dibenihkan diluar perkawinan, dan mempertalikan nasab anak tersebut kepada ibu bapaknya tanpa mempermasalahkan bagaimana proses pembenihannya, sehingga baik anak yang dibenihkan di

¹⁹ Al- Wafy Al-Mahady, *Fiqh Al-Fuqaha Al- Sab'ah Wa Atsaruhu Fi Fiqh Al-Imam Malik* (Kairo: Maktabah al- Turats al- Islamy, 1999), 168.

dalam atau di luar perkawinan sama-sama mempunyai hak di dalam warisan.²⁰

Penelitian yang ditulis oleh Hibatun Wafiroh dengan judul: Studi Komparatif Antara Suni Dan Syiah Imamiyah Tentang Kedudukan Anak Zina Dalam Kewarisan. Di dalam kesimpulannya menerangkan bahwa status anak zina dalam kewarisan dalam sunni ini sama dengan apa yang dibenarkan oleh para jumhur, sedangkan yang dipahami oleh syiah imamiyah bahwa anak zina dalam sistem pewarisan tidaklah ada hubungan saling waris-mewarisi antara ayah dan ibunya. Hal ini peneliti memahami bahwa sistem sunni yang bisa digunakan oleh masyarakat kita sekarang ini.²¹

Sehubungan dengan uraian di atas dalam tinjauan pustaka ini akan diketengahkan beberapa literatur yang menjadi rujukan tulisan ini di antaranya:

1. Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq, di kalangan masyarakat Indonesia, kitab fikih ini cukup terkenal karena hampir semua tema ada pada kitab tersebut. Misalnya masalah perzinaan (bersetubuh tanpa ikatan pernikahan) yang mana akan menimbulkan hukum-hukum bagi si anak yang dihasilkan dari hasil *mula'nah*, dan disebutkan juga indikasi-indikasi *mula'nah*. wali memberi ijin atau dia sendiri yang memberi ijin sesudah ia dewasa.²²

²⁰ Sri Wahyuni, Status Anak Luar Kawin Dalam Sistem Kewarisan masyarakat Islam Gilimanuk (Tesis, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 96.

²¹ Hibatun Wafiroh, Studi Komparatif Antara Suni Dan Syiah Imamiyah Tentang Kedudukan Anak Zina Dalam Kewarisan (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015), 87.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT Al-Maarif, 1996), 86.

2. Ringkasan Shahih Muslim penyusun Zakiyuddin al-Mundziri, yang di dalamnya berisi ringkasa-ringkasan hadist-hadist nabi yang diriwayatkan oleh muslim yang salah satunya membahas masalah pewarisan termasuk waris bagi anak zina (*mula'nah*), anak yang dilahirkan dari hasil mula'nah hanya bisa dinasabkan pada ibunya.²³
3. Studi Kasus Hukum Waris karya Mr. M.J.A. Van Mourik. Dalam masalah pewarisan terhadap anak zina disebutkan di dalam bab V (Pewarisan khusus), disebutkan bahwa tidak ada jalinan hubungan-hubungan hukum keluarga antara seorang anak dengan ayah biologisnya satu dan yang lain, karena pengakuan anak tidak terselenggara. Maka oleh karena itu tidak ada hukum dalam pewarisan atau tidak ada ikatan hukum antara keduanya. Dalam buku ini juga dianjurkan karena mengingat kepentingan pengakuan hukum waris dalam permasalahan pengakuan anak, maka alangkah baiknya melakukan pengakuan tersebut selama bayi itu masih dalam kandungan.²⁴
4. Hukum Waris Dan Sistem Bilateral Karya Soedarsono dalam bukunya disebutkan anak yang menurut hukum tidak punya ayah dan tidak punya ibu, bisa dinamakan dengan anak luar kawin atau anak zina dan anak zina sendiri tidak punya hubungan mewaris antara bapak dan ibunya,

²³ Zakiyuddin al-Mundziri, *Mukhtasar Shahih Muslim: (Ringkasan) Hadits Kitab Shahih Muslim* (Bandung: Pustaka Iman, 2014), 461.

²⁴ M.J.A Van Mourik, *Studi Kasus Hukum Waris* (Bandung: Eresco, 1993), 204.

dan berbagai pendapat tentang pewarisan dalam islam maupun hukum perdata.²⁵

E. Metode Penelitian

Berangkat dari maksud penelitian yang akan peneliti lakukan bersifat eksploratif. Penelitian eksploratif adalah salah satu jenis [penelitian sosial](#) yang tujuannya untuk memberikan sedikit [definisi](#) atau [penjelasan](#) mengenai [konsep](#) atau [pola](#) yang digunakan dalam penelitian.²⁶ Dalam penelitian ini peneliti berangkat dari keingintahuan memperoleh kejelasan, tentang hilangnya waris anak zina yang ada pada pasal 869 KUH Perdata, oleh karena itu metodologis yang peneliti gunakan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti pakai untuk menggali data guna menyusun tesis ini adalah studi kepustakaan, yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.²⁷

²⁵ Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 143.

²⁶ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis-Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: PT.Grasindo, 2014), 17.

²⁷ P. Joko Subagio, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 48.

Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya. Dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

Jenis Penelitian ini pada pokoknya menggunakan kajian pendekatan secara yuridis normatif dengan peraturan Perundang-undangan dan konsep para ahli hukum sebagai basis penelitiannya akan tetapi di bawah ini akan diuraikan satu per satu untuk setiap rumusan masalahnya.

2. Sumber data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian pustaka maka sumber data dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua, yaitu:

a. Sumber data primer

Data primer merupakan data pokok yang menjadi rujukan, dalam pembahasan tesis. Dan dalam hal ini peneliti akan mengambil

data rujukan yang berkaitan dengan penelitian tersebut yaitu dari pasal 869 KUH Perdata, dan dalam Kompilasi Hukum Islam

b. Sumber data skunder

Sumber data skunder adalah data yang menjadi bahan penunjang dan pelengkap atau kajian dalam penulisan tesis ini. Selanjutnya data ini disebut data tidak langsung atau tidak asli.²⁸ Maksudnya adalah buku-buku atau kitab-kitab tentang pendapat para ulama', Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fikhus Sunnah, maupun hasil pemikiran lain yang membahas permasalahan sama yang akan ikut memberi kontribusi guna melengkapi pembahasan dalam permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi dokumenter yaitu dengan meneliti sejumlah kepustakaan (*library research*), baik berkaitan dengan data primer maupun yang hanya bersifat sekunder/pendukung.

Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi. yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda, dan sebagainya.²⁹

²⁸ Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: CV. Tristo, 2012), 91.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, Jakarta, 2014), 206.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Sebagai pendekatannya, digunakan metode deskriptif analisis normatif, yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual sekarang yang kemudian dikaitkan dengan norma hukum.³⁰

Prosedur analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengorganisasi data, cara ini dilakukan dengan membaca berulang kali data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitiannya dan membuang data yang tidak sesuai.
- b. Membuat kategori, menentukan tema dan pola, yaitu mengelompokkan data yang ada ke dalam suatu kategori dengan tema masing-masing sehingga pola keteraturan data menjadi terlihat secara jelas.
- c. Mencari eksplanasi alternatif data, yaitu peneliti memberikan keterangan yang masuk akal data yang ada dan peneliti menerangkan data tersebut didasarkan pada hubungan logika makna yang terkandung dalam data tersebut.

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: CV. Andi, 2011), 3.

- d. Menulis laporan, yaitu peneliti menuliskan kata, frasa, dan kalimat serta pengertian secara tepat yang akan digunakan untuk mendeskripsikan data dan hasil analisisnya.

5. Deskriptif Komparatif

Deskriptif, yaitu teknik menguraikan, menggambarkan dan menafsirkan data-data yang diperoleh. Disamping itu juga digunakan metode analisis, yaitu proses analisis terhadap makna dan kandungan teks-teks. Untuk menganalisis suatu data peneliti ada yang menggunakan metode analisa komparatif, yaitu metode yang dipergunakan dengan cara membandingkan KUH Perdata dengan Kompilasi Hukum Islam dalam hal kedudukan waris anak zina, untuk mencari kekurangan dan kelebihan dari masing-masing hukum tersebut.³¹

Di dalam Pasal 186 KHI disebutkan: anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Pasal di atas menerangkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan waris dengan ibunya, yang dalam KUH Perdata di namakan anak luar kawin yang salah satunya anak zina.

Deskriptif komparatif merupakan suatu sarana pokok bagi penelitian ilmu perbandingan hukum. Tujuan pokoknya mengungkapkan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan antara dua (atau lebih)

³¹ Rachmad Baro, *Teori Ilmu Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 62.

inter subsistem hukum ataupun bagian-bagiannya. Cara menyajikan komparasi ini dapat di dasarkan pada lembaga-lembaga hukum tertentu (bidang tatanan hukum) ataupun kaidah-kaidah hukum tertentu yang merupakan bagian dari lembaga tersebut. Yang sangat ditonjolkan adalah analisis deskriptif yang didasarkan pada lembaga-lembaga hukum. Jadi komparasi hukum akan berhubungan erat dengan kependudukan, yang merupakan persoalan yang semakin mendesak untuk diatasi. Bahan-bahan yang akan digunakan dalam perbandingan hukum dapat berupa data primer maupun sekunder.³²

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini dikemukakan runtutan penulisan yang dimulai dari bab pertama sampai bab kelima. Masing-masing bab mempunyai hubungan erat dan tak terpisahkan.

Bab pertama merupakan pendahuluan, memuat gambaran umum secara global namun jelas dan menyeluruh dengan memuat: latar belakang masalah; rumusan masalah; tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.


Bab kedua konsep hukum Islam dan KUH Perdata tentang hak waris anak zina. Dalam bab ini diuraikan konsepsi hukum Islam tentang anak zina, Konsepsi KUH Perdata tentang anak zina dan penerapan konsep anak zina pada hasil putusan pengadilan.

³² Soerjono Sockanto, *Perbandingan Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2014), 53.

Bab ketiga berisi perbandingan kedudukan anak zina menurut Hukum Islam dan KUH Perdata. Dalam bab ini dipaparkan perbandingan pengertian anak zina menurut hukum Islam dan KUH Perdata dan perbandingan kedudukan anak zina menurut hukum islam dan KUH Perdata.

Bab keempat berisi analisis kedudukan anak zina, kedudukan waris anak zina menurut hukum Isalm dan KUH Perdata dan analisis penerapan konsep anak zina pada hasil putusan pengadilan.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II
KONSEP HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA
TENTANG HAK WARIS ANAK ZINA

A. Konsepsi Hukum Islam tentang Hak Waris Anak Zina

1. Pengertian Waris Anak Zina

Kata waris adalah dari bahasa Arab, dalam buku Ensiklopedi Islam disebutkan, kata “waris” berasal dari bahasa arab *waritsa-yaritsu-waritsan* atau *irtsan/turats*, yang berarti “mempusakai,” Waris adalah ketentuan tentang pembagian harta pusaka, orang yang berhak menerima waris, serta jumlahnya. Istilah waris sama dengan faraid, yang berarti “kadar” atau “bagian.”³³ Kata Waris berarti orang yang berhak menerima pusaka (harta peninggalan) orang yang telah meninggal.³⁴ Waris, yaitu harta kekayaan seseorang, pada waktu ia meninggal maka akan beralih (berpindah) ke orang lain yang masih hidup, cara memperoleh harta waris dengan adanya pemindahan harta waris dari seseorang yang berhak kepada orang lain, jadi secara otomatis kepemilikan harta warisan akan berpindah pada orang lain dengan adanya kematian yang tak ditentukan siapa yang meninggal duluan. Dari mulai hak dan kewajiban seorang mayit itu akan berpindah secara otomatis dan di sinilah hukum waris Islam akan mengarahkan bagaimana harta itu akan sampai ke ahli warisnya.

³³ Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hove, 2005), 263.

³⁴ *Ibid.*, 264.

Dalam al-Quran telah disinggung tentang warisan yang terdapat

pada surat al-Nisâ' ayat 7:

لِلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : “Bagi orang lakilaki ada hak bagian harta peninggalan Ibu-Bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan Ibu-Bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah di tetapkan”.³⁵

Dan dalam surat al-Nisâ' ayat 176 dijelaskan:

لِأُولَادِكُمْ لِلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya: “Mereka itu meminta petuah kepada engkau (ya Muhammad), katakanlah: Allah mempetuahkan kepadamu tentang kalalah, jika seorang manusia meninggal, tak ada baginya anak dan ada baginya saudara perempuan itu seperdua dari pada peninggalannya. Saudara laki-laki pun mempusakai saudara perempuannya, jika tidak ada anak dari saudara perempuan itu. Jika saudara perempuan dua orang, maka keduanya dua pertiga dari peninggalan saudaranya. Jika mereka itu beberapa saudara,

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Bumi Restu, 1978), 198.

laki-laki dan perempuan, maka untuk seorang laki-laki seumpama bagian dua orang perempuan. Allah menerangkan kepadamu, supaya kamu jangan tersesat. Allah maha mengetahui tiap-tiap sesuatu.”³⁶

Dalam hal ini para *fuqahā'* mendefinisikan pengertian waris dengan:

عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَمَنْ لَا يَرِثُ وَمِقْدَارُ كُلِّ وَارِثٍ وَكَيْفِيَّةُ التَّوْزِينِ

Artinya: Ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak mewarisi, kadar yang diterima. Oleh masing-masing ahli waris dengan cara pembagiannya.³⁷

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibbnu Abbas r.a;

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحُمُومُ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ
ذَكَرٍ

Artinya : “Nabi Muhammad saw bersabda; berikanlah harta-harta pusaka kepada yang berhak, sesudah itu kepada orang laki-laki yang lebih utama.”³⁸

J. Satrio, dalam buku Hukum Waris mendefinisikan waris dengan peraturan-peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Batasan tersebut merumuskan suatu asas dalam hukum waris, bahwa yang berpindah di dalam pewarisan adalah kekayaan si pewaris.³⁹

Seperti yang sudah disebutkan di atas, harta yang ditinggalkan si mayit maka secara otomatis akan menjadi benda warisan, dan hukum

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Hasbi Ash Shiddiqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: PT. Rizki Putra, 1987), 18.

³⁸ M. Fuad Abdul Baqy, *al-Lu'lu wa al-Marjân* (Kairo: Dâr Ihyâ' al-Kutub al-'Arabiyah, tt), 183.

³⁹ J.Satrio, *Hukum Waris* (Bandung: Penerbit Alumnus, 2016), 9.

waris berlaku pada saat itu juga yang mana akan mengatur pembagian benda warisan tersebut.

Anak zina adalah anak yang lahir dari suatu perbuatan zina, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam nikah yang sah meskipun ia lahir dalam suatu perkawinan yang sah, dengan laki-laki yang melakukan zina atau laki-laki lain.⁴⁰

Dalam kitab *Ahkamul-Mawarits fil-Fiqhil-Islami* disebutkan:

ولد الزنا هو المولود من غير نكاح شرعى, أو ثمرة العلاقة الاثمة بين الرجل والمرأة
Artinya: “anak zina adalah anak yang lahir bukan dari hubungan nikah yang sah secara syar'i atau dengan kata lain, buah dari hubungan haram antara laki-laki dan wanita.”

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang warisan untuk anak yang lahir karena perbuatan zina. Secara umum, pendapat para ulama fiqh dapat dikelompokkan menjadi tiga pendapat sebagai berikut:⁴¹

Tabel 2.1
Pendapat Ulama Fiqh mengenai Warisan
Untuk Anak yang Lahir karena Perbuatan Zina

Pendapat Pertama	Pendapat Kedua	Pendapat Ketiga
------------------	----------------	-----------------

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 148.

⁴¹ Komite Fakultas Syariah Universitas Al Azhar, *Hukum Waris* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2009), 137.

<p>Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i berpendapat bahwa anak tersebut dapat mewarisi dari ibu dan kerabat ibunya, dan ibu serta kerabat ibunya pun dapat mewarisi darinya, sesuai dengan kaidah waris-mewarisi yang sudah diketahui. Ini adalah pendapat Zaid bin Tsabit dalam satu riwayat dari Ali R.A</p>	<p>Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa anak yang lahir karena perbuatan zina dapat diwarisi dengan cara ashabah. Ashabah-nya adalah mereka yang menjadi ashabah ibunya atau mereka yang mewarisi dari ibunya. Sebagian orang berkata, "Jika Anda ingin mengetahui ashabah anak li'an, lihatlah ashabah ibunya kalau ibunya wafat. Itulah yang menjadi ashabah anak li'an."</p>	<p>Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa ashabah anak yang lahir karena perbuatan zina adalah ibunya karena ibu bagi mereka sama seperti kedua orang tua, yakni ayah dan ibu. Jika tidak ada ibu, ashabah-nya adalah mereka yang menjadi ashabah ibu. Pendapat ini juga disampaikan oleh beberapa tabi'in, di antaranya Hasan dan Ibnu Sirin.</p>
---	---	--

a. Pendapat Pertama

Ibu dapat mewarisi bagian tetap, saudara ibu juga mewarisi bagian tetap, dan sisanya dikembalikan kepada mereka, menurut mereka yang berpendapat adanya pengembalian (*al-radd*). Berdasarkan pendapat ini, anak itu tidak bisa mewarisi dari orang lain dan orang lain tidak bisa mewarisi darinya dengan cara ashabah senasab berdasarkan *al-ukhuwwah* atau *al-umumah*.⁴²

Ulama fiqih yang termasuk dalam kelompok pertama ini menjadikan hadits yang diriwayatkan oleh Sahl bin Sa'du sebagai dalil. "...Sunnah menetapkan bahwa anak li'an dapat mewarisi dari ibunya dan ibunya pun dapat mewarisi darinya, dengan bagian yang telah ditetapkan Allah."⁴³

⁴² Fathur Rohman, *Ilmu Waris* (Bandung, Al-Ma'arif, 1971), 222.

⁴³ Imam Muhammad bin Ali Asy Syaukani, *Nayl al-Authar Juz VI*, (Kairo: Dar Ibnu Jauzi, tt), 184.

Jumhur ulama juga mempunyai dalil yang menguatkan pendapat mereka bahwa waris-mewarisi harus sesuai dengan ketetapan nash, dan tidak ada nash yang menyatakan bahwa ibu boleh mewarisi lebih dari $\frac{1}{3}$, demikian juga dengan saudara seibu, tidak bisa mewarisi lebih dari $\frac{1}{6}$.

Contohnya, seorang anak yang lahir karena perbuatan zina atau *li'an* wafat, meninggalkan warisan berupa tanah seluas 90 hektare dan meninggalkan ahli waris : ibu, ayah, paman dari pihak ibu, dan ayahnya ibu. Dalam kasus ini, seluruh warisan hanya diberikan kepada ibu, karena ia mendapat bagian tetap dan pengembalian (*ar-radd*). Hal ini disebabkan paman dari pihak ibu dan ayahnya ibu termasuk dalam kelompok *dzawil arham*, dan ayah si mayit pun tidak mendapatkan apa-apa karena nasabnya terputus.

Namun, jika seorang anak yang lahir karena perbuatan zina atau *li'an* wafat meninggalkan istri, anak perempuan, dan saudara seibu, maka istri mendapatkan $\frac{1}{8}$, anak perempuan $\frac{1}{2}$, dan sisanya untuk anak perempuan tersebut. Sedangkan saudara seibu tidak mendapatkan apa-apa, karena ia tidak dapat mewarisi ketika ada bersama pokok atau cabang yang mewarisi.

b. Pendapat Kedua

Dalam satu riwayat dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar pun berpendapat serupa dengan pendapat kedua ini. Pendapat ini juga dipegang oleh ulama-ulama besar dari kalangan *tabi'in*, seperti 'Atha, Mujahid, an-Nakha'i, dan asy-Sya'bi. Hadits yang dijadikan dalil oleh para ulama yang

berpendapat demikian adalah sabda Rasulullah SAW ketika menjawab pertanyaan mengenai hal ini, "*Ashabah-nya adalah ashabah ibunya.*"

Asy-Syaukani berkata ketika menjelaskan pendapat ini, "Ibu mendapatkan bagiannya, kemudian untuk ashabah ibu secara berurutan. Pembagian tersebut dilakukan, jika tidak ada orang lain selain ibu dan kerabatnya, misalnya anak laki-laki atau istri si mayit. Jika si mayit mempunyai anak laki-laki atau istri, mereka berhak mendapatkan warisan sesuai bagiannya dalam masalah waris-mewarisi."

Hadits lain yang dijadikan sandaran oleh mereka adalah sabda Rasulullah SAW, "*Berikanlah bagian-bagian itu kepada yang berhak. Jika ada sisa, pertama-tama untuk ahli waris laki-laki yang terdekat.*"

Hadits di atas mengharuskan warisan dibagikan kepada laki-laki yang paling dekat dengan anak *li'an* dari kerabat ibunya, yang dinasabkan kepada ibunya, setelah bagian ashhabul furudh diberikan. Jikalau nasab anak *li'an* berpindah dari ayahnya kepada ibunya, maka berpindah juga ashabah dari kerabat ayah kepada kerabat ibu.⁴⁴

Berdasarkan pendapat mazhab ini, jika seorang anak yang lahir karena perbuatan zina atau *li'an* wafat meninggalkan istri, anak perempuan dan saudara seibu, maka istri mendapatkan 1/8 yang menjadi bagian tetapnya (*fardh*), anak perempuan mendapatkan 1/2 sebagai bagian tetap, dan saudara seibu mendapatkan sisa sebagai ashabah.

Jika seorang anak *li'an* wafat, meninggalkan ibu dan paman dari pihak ibu, maka ibu mendapatkan bagian 1/3 dan paman dari pihak ibu mendapatkan 2/3 sebagai ashabah.

⁴⁴ Jabal Alamsyah, *Sumber Pensiari'atan Mawarits* (Brunei Darussalam, 2011), 21.

c. Pendapat Ketiga

Terdapat perbedaan pendapat antara mazhab ini dengan mazhab sebelumnya. Pada pendapat kedua, diterangkan bahwa ashabah anak *li'an* dan anak yang lahir karena perbuatan zina adalah mereka yang menjadi ashabah ibunya. Kalau sang ibu hidup, dia dapat mengambil bagian tetapnya (*fardh*) dan sisanya diambil oleh ashabah ibunya.⁴⁵

Sedangkan pendapat yang ketiga ini, menerima mereka yang menjadi ashabah ibunya sebagai ashabah anak *li'an* dan anak yang lahir karena perbuatan zina, dengan syarat ibunya tidak ada atau meninggal. Jika ibu ada, ibulah yang menjadi ashabah-nya, atau dengan kata lain, sang ibu akan mengambil seluruh harta warisan anak *li'an* dan anak yang lahir karena perbuatan zina. Dalil yang dipergunakan oleh para ulama yang pendapat seperti ini adalah sabda Rasulullah SAW:

"Perempuan menguasai tiga warisan, warisan budak yang dimerdekakannya, barang yang ditemukannya, dan warisan anak *li'an*-nya." (HR Abu Daud, Turmudzi, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah)

Kalau ibu mewarisi dari budak yang dimerdekakannya dengan cara ashabah, ibu pun mewarisi dari anak *li'an*-nya dengan cara ashabah juga, karena ibu sama derajatnya dengan ayah dan ibu si anak *li'an*. Sebagai bukti, Ibnu Abbas pernah berkata, "*Ibu anak li'an adalah ayah dan ibunya.*"

Dengan demikian, jika seorang anak *li'an* wafat meninggalkan istri, ibu, dan saudara perempuan seibu, maka istri mendapatkan 1/4

⁴⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 80.

sebagai bagian tetap, dan ibu mendapatkan seluruh sisanya, sebagai bagian tetap dan sekaligus sebagai ashabah. Apabila ibu tidak ada, istri mendapatkan 1/4 sebagai bagian tetap dan saudara perempuan mendapatkan sisa sebagai ashabah dan bagian tetap.

Jika ia wafat, meninggalkan saudara perempuan seibu dan anak laki-laki dari saudara perempuan seibu, maka saudara perempuan seibu mendapatkan 1/6 dan anak laki-laki dari saudara perempuan seibu mendapatkan sisa sebagai ashabah. Cara pembagian yang demikian sesuai dengan dua pendapat tersebut.⁴⁶

Setelah dipaparkan beberapa pendapat ulama fiqh di atas, diketahui bahwa pendapat ketiga lebih kuat dan dapat diterima, karena memang asal nasab itu dari ayah. Apabila nasab dari pihak ayah terputus, maka secara otomatis seluruh nasabnya berpindah ke ibu, sebagaimana asal ketaatan itu untuk orang yang memerdekakan ayah, kalau ayah budak. Ketaatan dapat kembali berpindah ke ayah sebagai asal, jika ayah dimerdekakan setelah ketaatan pindah ke ibu.

Mazhab ini merupakan mazhab Abdullah ibnu Mas'ud, Imam Ahmad bin Hambal dan Ishaq bin Rahawaih. Ibnul Qayyim berkata, "Berdasarkan pendapat di atas, Al-Qur'an telah menunjukkan dengan isyarat yang sangat indah dan halus. Allah menjadikan Isa dari anak-cucu Ibrahim lewat perantara Maryam, ibunya. Maryam pun berasal dari anak cucu Ibrahim. Jika ada yang bertanya, 'Kemudian, bagaimana dengan

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 58.

riwayat dari Sahl yang menjelaskan bahwa Sunnah yang berlaku adalah anak yang lahir karena perbuatan zina dan li'an dapat mewarisi dari ibunya dan ibunya dapat mewarisi darinya sesuai bagian yang telah ditetapkan Allah?'

Kita jawab, 'Kita terima itu karena ketika ibu menjadi ashabah, tidak menggugurkan bagian yang telah ditetapkan Allah. Sesungguhnya, ibu anak itu seperti ayah, yang terkadang dapat mewarisi bagian tetap dan terkadang mewarisi bagian ashabah. Ibu pasti mengambil bagian tetap-nya, dan jika ada sisa, ia dapat mengambilnya dengan cara ashabah.'⁴⁷

d. Status Hak Waris Anak Zina dan Li'an dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan :

“Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.”

Dalam Islam, apabila seseorang telah terang ada hubungan darahnya dengan ibu bapaknya, maka di mewarisi ibu bapaknya dan ibu bapaknya mewarisinya selama tak ada suatu penghalang pusaka dan selama syarat-syarat pusaka telah cukup sempurna, dan tak dapat seseorang dipandang mempunyai hubungan darah dengan ayah saja tanpa dipandang ibu.⁴⁸

Yang dapat dipandang ada, ialah hubungan darah dengan ibu saja tidak dengan bapak. Seperti pada anak *zina* dan anak *li'an*. *Syara'* telah menetapkan bahwa kedua-dua anak ini dibangsakan kepada ibunya dan

⁴⁷ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al Azhar, 406 – 410.

⁴⁸ Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007), 288.

tidak diakui hubungan darahnya dengan si ayah. Oleh karenanya, tidak ada hubungan kekerabatan antara anak itu dengan ayahnya.

Dalam 'urf modern dinamakan *wa'ad ghairu syar'i* (anak yang tidak diakui agama). Sebagaimana ayahnya dinamakan ayah *ghairu syar'i*. Oleh karena anak *zina*, baik lelaki ataupun perempuan, tidak diakui hubungan darah dengan ayahnya, maka dia tidak mewarisi ayahnya dan tidak pula seseorang kerabat ayah, sebagaimana ayahnya tidak mewarisinya. Lantaran tak ada sebab saling mempusakai antara keduanya, yaitu hubungan darah. Oleh karena anak *zina* itu diakui hubungan darahnya dengan ibunya, maka dia mewarisi ibunya, sebagaimana di mewarisi kerabat-kerabat ibunya, demikian pula sebaliknya. Maka, apabila meninggal seorang anak yang diakui agama, dengan meninggalkan ayah dan ibunya yang tidak diakui agama, maka semua harta peninggalannya untuk ibunya dengan jalan *fardlu* dan dengan jalan *radd*.

Dan jikalau dia meninggal dengan meninggalkan seorang ibu, saudara laki-laki seibu dan saudara lelaki dari ayahnya yang tidak diakui agama, maka semua harta peninggalan adalah untuk ibunya dan saudara seibu dengan jalan *fardlu* dan *radd*. Apabila ibunya meninggal, atau meninggal salah seorang kerabat ibu, maka anak yang *ghairu syar'i* itu menerima pusaka dari ibunya dan kerabat-kerabat ibunya. Dalam hal ini dipegang kaedah-kaedah umum terhadap pusaka. Dan apabila ayah yang bukan *syar'i* meninggal atau salah seorang kerabatnya, maka anak yang bukan *syar'i* tidak menerima pusaka darinya. Demikian pula terhadap

anak *li'an*, apabila telah sempurna ucapan ber*li'an* antara suami isteri dihadapan pengadilan, maka hakim pun menetapkan mereka berpisah dan menghubungkan anak itu kepada ibunya serta menetapkan, bahwa tidak ada hubungan darah antara anak itu dengan ayahnya. Hukum anak *li'an* dalam pusaka sama dengan anak *zina*, karena itu ia mendapat pusaka dari ibunya dan dari kerabat-kerabat ibunya.⁴⁹

2. Kedudukan Anak Zina

Dalam hukum Islam anak zina disebut juga dengan anak *mula'annah* yang mana anak tersebut anak yang berasal atau yang dilahirkan dari hubungan yang tidak diakui oleh agama dan hukum atau yang bisa disebut dengan anak “haram.” Dalam hukum Islam anak zina mempunyai hak atas waris kepada ibunya. Anak hasil *mula'annah* yang bisa disebut dengan anak hasil zina, pada hal ini Hasbi as-Shiddieqy mendefinisikan anak zina (anak yang tidak diakui agama) sebagai; anak yang dikandung oleh ibunya dari seorang laki-laki yang menggaulinya, tanpa nikah yang dibenarkan oleh syar'i. Dalam 'urf modern dinamakan *walad ghayr syar'i* (anak yang tidak diakui agama), sebagaimana ayahnya *ghayr syar'i*, oleh karena itu anak zina, baik laki-laki maupun perempuan tidak diakui hubungan darah dengan ayahnya, maka ia tidak mewarisi harta ayahnya dan tidak pula dari seorang kerabat ayahnya, sebagaimana ayah yang tidak mewarisinya lantaran tak ada sebab saling mempusakai antara keduanya, yaitu hubungan darah. Seperti definisi Hasbi di atas,

⁴⁹ [Muhammad Ali Al-Shabuni](#), *Hukum Waris Dalam Islam* (Jakarta: [Fathan Prima Media](#), 2014), 62.

hal waris anak hasil zina sama kedudukannya dengan anak *mula'annah* (yang dikenal dalam hukum Islam).

Para ulama telah sepakat bahwa seorang anak tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak sah, kalau anak itu dilahirkan kurang dari 6 bulan setelah akad perkawinan. Ini berarti jika ada anak yang lahir kurang dari 6 bulan maka anak itu anak yang tidak sah tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya, sebagai anak yang sah.⁵⁰

a. Status Nasab Anak Zina

Menurut Imam [Malik](#) dan [Syafi'i](#), anak yang lahir setelah *enam bulan* dari perkawinan ibu bapaknya, anak itu dapat dinasabkan kepada bapaknya. Akan tetapi jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan dari perkawinan ibu bapaknya, maka dinasabkan kepada ibunya saja, karena diduga ibunya telah melakukan hubungan badan dengan orang lain, sedangkan batas waktu hamil, minimal enam bulan. Artinya tidak ada hubungan kewarisan antara anak zina dengan ayahnya.

Menurut Imam Abu Hanifah, anak zina tetap dinasabkan kepada suami ibunya tanpa mempertimbangkan waktu masa kehamilan si ibu.⁵¹

Jika wanita yang melakukan perbuatan zina tersebut adalah seseorang yang memiliki suami atau dalam masa 'iddah maka ulama

⁵⁰ Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, 60.

⁵¹ Muhammad bin Abdurahman al Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab* (Bandung: Pustaka Ilmu, 2014), 374.

sepakat bahwa nasab dari anak yang dikandung oleh wanita tersebut adalah anak dari suaminya, dan pengakuan seseorang atas anak tersebut tidak dapat diterima. Dalil yang dijadikan pegangan oleh jumhur ulama, yaitu sabda Nabi SAW yang artinya : " Anak milik orang yang memiliki ranjang (suami) dan wanita pezina mendapatkan sanksi

Jika wanita yang melakukan perbuatan zina tersebut tidak memiliki suami atau tidak sedang dalam masa 'iddah, ada beberapa pendapat mengenai nasab dari anak yang dikandung oleh wanita tersebut.⁵²

Pendapat pertama mengatakan bahwa anak tersebut dapat dinasabkan kepada laki-laki yang datang dan mengakuinya sebagai anak dan bukan hasil dari perbuatan zina dengan ibu si anak. Sebaliknya, jika laki-laki itu berkata dan mengakui bahwa anak itu adalah anaknya dari perbuatan zina dengan ibu si anak, jumhur ulama berpendapat, anak itu tidak bisa dinasabkan kepadanya. Sebab, nasab atau keturunan adalah sebuah karunia, dan itu tidak bisa diperoleh dari perbuatan tercela. Akan tetapi, balasan yang sesuai untuk perbuatan zina adalah azab.

Sedangkan Ishaq bin Rahawaih, Ibnu Taimiyah, dan Ibnul Qayyim berpendapat bahwa anak yang lahir karena perbuatan zina

⁵² Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2012), 137.

adalah keturunan orang yang mengaku, sebab pada kenyataannya ia memang berbuat zina dengan ibu si anak, sebagaimana penetapan nasab anak itu kepada ibunya. Penetapan itu dimaksudkan agar si anak tidak terlantar, tidak mendapat mudharat, dan tidak terkena aib karena perbuatan yang tidak ia lakukan. Sebab, orang yang tidak berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.⁵³

b. Faktor Penyebab Warisan Anak Zina

Dalam Hukum Islam ada tiga faktor yang menyebabkan adanya pewarisan yaitu:

- 1) Adanya hubungan kekerabatan (Nasab)
- 2) Adanya perkawinan yang sah, dan
- 3) *Wala'* (perwalian)

Telah diketahui bahwa anak zina dalam hukum Islam sama dengan anak *mula'annah* yaitu anak hasil hubungan di luar perkawinan yang sah. Sedangkan anak *lia'an* adalah terjadi setelah adanya tuduh-menuduh zina di antara kedua suami-istri.

Maka anak tersebut tidak ada bedanya sama-sama dilahirkan di luar perkawinan yang sah dan sama dengan anak zina. Mereka sama-sama bisa saling mewaris dengan ibunya saja. Masing-masing terputus hubungan saling mewaris dengan ayahnya. Oleh karena itu mereka dapat mempusakai orang-orang tuanya dari

⁵³ [Suhrawardi K. Lubis](#), *Hukum Waris Islam: Lengkap & Praktis* (Jakarta: [Sinar Grafika](#), 2015), 77.

pihak ibu, bukan dari pihak ayah sebagaimana dalam zaman jahiliyah.⁵⁴

Sandaran para jumbuh-ulama dalam ketetapan tersebut, bahwa anak zina mendapatkan waris dari pihak ibu, yaitu dalam hadits:

جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَ ابْنِ الْمَلَاعِنَةِ لِأُمِّهِ وَلِوَرَثَتِهَا
مِنْ بَعْدِهَا

Artinya: Rasulullah s.a.w menjadikan hak waris anak mula'annah kepada ibunya dan ahli waris ibu.

Mereka juga dapat mempusakai ibunya dan kerabat ibunya dengan jalan fardh saja tidak dengan jalan lain. Demikian juga ibunya dan kerabat-kerabat ibunya dapat mewarisi harta peninggalannya dengan jalan *faradh* juga. Hak mereka untuk mempusakai dan di pusakai dengan jalan '*ushubah-nasabiyah*.⁵⁵

Kemudian dalam KHI Pasal 186. Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Maka dari ketiga faktor di atas sudah jelas bahwa anak zina dan anak *mula'annah* dinasabkan kepada ibunya dan mempunyai hubungan mewaris dengan ibunya begitu juga dengan perwalian yang bisa menjadi wali adalah dari pihak ibu ke atas.

⁵⁴ Muhamad Bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayatul-Mujtahid* (Kairo: dar al-Kutub, tt), 256.

⁵⁵ Hasanain Muhammad Makhluf, *Al-Mawarits fi-Syari'atil-Islamiyah* (Kairo: Lajnat al-Bayan Al-Araby, tt), 122.

c. Keputusan Majelis Ulama tentang Anak Zina dan Perlakuan
Terhadapnya

Pertama: Ketentuan Umum

Di dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

- 1) Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan *jarimah* (tindak pidana kejahatan).
- 2) *Hadd* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash
- 3) *Ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *ulil amri* (pihak yang berwenang menetapkan hukuman).
- 4) Wasiat wajibah adalah kebijakan *ulil amri* (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya.

Kedua: Ketentuan Hukum

- 1) Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
- 2) Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

- 3) Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya
- 4) pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*).
- 5) Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
 - a) mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
 - b) memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*.
- 6) Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Ketiga: Rekomendasi

- 1) DPR-RI dan Pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur:
 - a) hukuman berat terhadap pelaku perzinaan yang dapat berfungsi sebagai *zawajir* dan *mawani'* (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya);

- b) memasukkan zina sebagai delik umum, bukan delik aduan karena zina merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia.
- c) Pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinaan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.
- d) Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- e) Pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
- f) Pemerintah wajib mengedukasi masyarakat untuk tidak mendiskriminasi anak hasil zina dengan memperlakukannya sebagaimana anak yang lain. Penetapan nasab anak hasil zina kepada ibu dimaksudkan untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang terkait, bukan sebagai bentuk diskriminasi.

3. Pendapat Ulama tentang Landasan Waris Anak Zina

Landasan waris anak zina antara lain:

- a. Seseorang itu tidak memikul dosa orang lain, demikian juga anak hasil zina tidak memikul dosa pezina, sebagaimana firman-Nya:

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم
مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. (QS. Al-An'am: 164)

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ
عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

Artinya: “Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam (dada)mu. (QS. Al-Zumar: 7)

Kedua ayat menerangkan bahwa manusia tidak akan disiksa sebab dosa orang lain. Bila dikaitkan dengan anak zina maka anak yang dilahirkan karena perbuatan zina tidak akan menanggung dosa perbuatan zina yang dilakukan oleh pasangan yang secara biologis adalah bapak dan ibunya.

- b. Hadis yang menerangkan bahwa anak itu dinasabkan kepada pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (*firash*), sementara pezina harus diberi hukuman, antara lain:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أُخِي عُنْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ أَنْظِرْ إِلَىٰ شَبَّهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أُخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ

شَبَّهَ فَرَأَى شَبَّهًا بَيْنًا بَعْتَبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بَنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
وَاللِّعَاطِرِ الْحَجَرِ وَاحْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ.

Artinya: Dari 'Aisyah ra bahwasanya ia berkata: Sa'd ibn Abi Waqqash dan Abd ibn Zam'ah berebut terhadap seorang anak lantas Sa'd berkata: Wahai Rasulullah, anak ini adalah anak saudara saya 'Utbah ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. 'Abd ibn Zum'ah juga berkata: "Anak ini saudaraku wahai Rasulullah, ia terlahir dari pemilik kasur (firas) ayahku dari ibunya. Lantas Rasulullah saw melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan 'Utbah, lalu Rasul bersabda: "Anak ini saudaramu wahai 'Abd ibn Zum'ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah Binti Zam'ah. Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali.⁵⁶

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله،
إن فلاناً ابني، عَاهَرْتُ بِأَمِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر
الحجر.

"Dari 'Amr ibn Syu'aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya rasulallah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, rasulallah saw pun bersabda: "tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)"⁵⁷

- c. Hadis yang menerangkan bahwa anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya, antara lain:

قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولد الزنا " لأهل أمه من كانوا " .

⁵⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Sahih al-Bukhari* (Kairo: Dar al Hadits, tt), 452.

⁵⁷ Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, tt), 528.

Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina: “Bagi keluarga ibunya ...”⁵⁸

- d. Hadis yang menerangkan tidak adanya hubungan kewarisan antara anak hasil zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, antara lain:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل عاهر بجمرة أو أمة فالولد ولد زنا ، لا يرث ولا يورث

“Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa rasulullah saw bersabda: Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan”.⁵⁹

Para Ulama ber-ijma’, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Abdil Barr dalam “al-Tamhid” apabila ada seseorang berzina dengan perempuan yang memiliki suami, kemudian melahirkan anak, maka anak tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut.⁶⁰

Jumhur Madzhab Fikih Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi’iyyah, dan Hanabilah menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah. Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hukum hubungan nasab, dan dengan demikian anak zina dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan pada lelaki yang menzinai, sebagaimana termaktub dalam beberapa kutipan berikut:

⁵⁸ *Ibid.*, 530.

⁵⁹ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah, *Sunan Timidzi* (Kairo: Dar al-Fikr, tt), 257.

⁶⁰ Imam Ibn Abdil-Barr, *al-Tamhīd* (Kairo: Dar Al-Kutub al-‘Arabiyah), 187.

a. Ibn Hajar al-‘Asqalani:

Diriwayatkan dari Imam Syafe’i dua pengertian tentang makna dari hadist “ Anak itu menjadi hak pemilik kasur/suami “ .

Pertama : Anak menjadi hak pemilik kasur/suami selama ia tidak menafikan/mengingkarinya. Apabila pemilik kasur/suami menafikan anak tersebut (tidak mengakuinya) dengan prosedur yang diakui keabsahannya dalam syariah, seperti melakukan Li’an, maka anak tersebut dinyatakan bukan sebagai anaknya.

Kedua : Apabila bersengketa (terkait kepemilikan anak) antara pemilik kasur/suami dengan laki-laki yang menzinai istri/budak wanitanya, maka anak tersebut menjadi hak pemilik kasur/suami.

Adapun maksud dari “ Bagi Pezina adalah Batu “ bahwa laki-laki pezina itu keterhalangan dan keputus-asaan. Maksud dari kata *al-‘ahar* dengan menggunakan dua fathah (pada huruf ‘*ain* dan *ha*) adalah zina. Ada yang berpendapat bahwa kata tersebut digunakan untuk perzinaan yang dilakukan pada malam hari.

Oleh karenanya, makna dari keputus-asaan disini adalah bahwa laki-laki pezina tersebut tidak mendapatkan hak nasab atas anak yang dilahirkan dari perzinaannya. Pemilihan kata keputus-asaan di sini sesuai dengan tradisi bangsa arab yang menyatakan “Baginya ada batu” atau : Di mulutnya ada batu” buat orang yang telah berputus asa dari harapan.

Ada yang berpendapat bahwa pengertian dari batu di sini adalah hukuman rajam. Imam Nawawi menyatakan bahwa pendapat tersebut adalah lemah, karena hukuman rajam hanya diperuntukkan buat pezina yang mukhsan (sudah menikah). Di sisi yang lain, hadist ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan hukum rajam, tapi dimaksudkan untuk sekedar menafikan hak anak atas pezina tersebut. Oleh karena itu Imam Subki menyatakan bahwa pendapat yang pertama itu lebih sesuai dengan redaksi hadist tersebut, karena dapat menyatakan secara umum bahwa keputus-asaan (dari mendapatkan hak anak) mencakup seluruh kelompok pezina (mukhsan atau bukan mukhsan).

- b. Pendapat Imam Ibnu Nujaim dalam kitab “*al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz ad-Daqaiq*”: Anak hasil zina atau li’an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, karena nasabnya dari pihak bapak telah terputus, maka ia tidak mendapatkan hak waris dari pihak bapak, sementara kejelasan nasabnya hanya melalui pihak ibu, maka ia memiliki hak waris dari pihak ibu, saudara perempuan seibu dengan fardh saja (bagian tertentu), demikian pula dengan ibu dan saudara perempuannya yang seibu, ia mendapatkan bagian fardh (tertentu), tidak dengan jalan lain.
- c. Pendapat Imam Ibn ‘Abidin dalam Kitab “*Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar*” (*Hasyiyah Ibn ‘Abidin*) sebagai berikut : Anak hasil zina atau li’an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja,

sebagaimana telah kami jelaskan di bab yang menjelaskan tentang Ashabah, karena anak hasil zina tidaklah memiliki bapak.

- d. Pendapat Ibnu Taymiyah dalam kitab “*al-Fatawa al-Kubra*” : Para ulama berbeda pendapat terkait *istilkhah* (penisbatan) anak hasil zina apabila si wanita tidak memiliki pemilik kasur/suami atau sayyid (bagi budak wanita). Diriwayatkan dalam hadist bahwa Rasulullah SAW menisbatkan anak budak wanita Zam’ah ibn Aswad kepadanya (Zam’ah), padahal yang menghamili budak wanita tersebut adalah Uthbah ibn Abi Waqqosh. Sementara itu, Sa’ad menyatakan : anak dari budak wanita tersebut adalah anak saudaraku (Uthbah), dan aku (kata sa’ad) ditugaskan untuk merawatnya seperti anakku sendiri”. Abd ibn Zam’ah membantah dengan berkata : “anak itu adalah saudaraku dan anak dari budak wanita ayahku, ia dilahirkan di atas ranjang ayahku”. Rasulullah SAW bersabda: “anak itu menjadi milikmu wahai Abd ibn Zam’ah, anak itu menjadi hak pemilik kasur dan bagi pezina adalah batu”, kemudian Rasulullah bersabda : “Berhijablah engkau wahai Saudah (Sudah binti Zam’ah – Istri Rasulullah SAW)”, karena beliau melihat kemiripan anak tersebut dengan Uthbah, maka beliau menjadikan anak tersebut saudara Saudah binti Zam’ah dalam hal hak waris, dan tidak menjadikannya sebagai mahram.
- e. Pendapat Wahbah al-Zuhaili dengan judul “*Ahkam al-Aulad al-Natijin ‘an al-Zina*” yang disampaikan pada Daurah ke-20 Majma’

Fiqh Islami di Makkah pada 25 – 29 Desember 2010 yang pada intinya menerangkan bahwa, jika ada seseorang laki-laki berzina dengan perempuan yang memiliki suami dan kemudian melahirkan anak, terdapat ijma ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Abdil Barr dalam “al-Tamhid” yang menegaskan bahwa anak tersebut tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut melalui *li'an*. Sementara, jika ia berzina dengan perempuan yang tidak sedang terikat pernikahan dan melahirkan seorang anak, maka menurut jumhur ulama madzhab delapan, anak tersebut hanya dinasabkan ke ibunya sekalipun ada pengakuan dari laki-laki yang menzinainya. Hal ini karena penasaban anak kepada lelaki yang pezina akan mendorong terbukanya pintu zina, padahal kita diperintahkan untuk menutup pintu yang mengantarkan pada keharaman (*sadd al-dzari'ah*) dalam rangka menjaga kesucian nasab dari perilaku munkarat.

4. Hikmah Waris Terhadap Anak Zina

Bagi umat Islam kematian bukanlah akhir dari kehidupan karena kehidupan itu abadi, kelahiran adalah akhir dari alam rahim dan awal dari alam dunia. Begitu pula kematian akhir dari alam dunia dan awal dari alam kubur. Allah SWT Berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56:



Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah.”

Oleh sebab itu bagi umat Islam, setiap perbuatan harus didasari dengan niat beribadah agar memiliki hikmah dan manfa'at. Begitu juga anak zina dalam mendapatkan waris dari nasabnya akan adanya hikmah yang akan didapat yaitu: ⁶¹

- a. Menjunjung tinggi hukum Allah, dan sunnah rasulullah.
- b. Adanya perhatian dari nasabnya walaupun dengan garis nasab ibu, yang mana anak yang seperti ini sudah harus memikul beban tersendiri dengan status sebagai anak zina
- c. Mewujudkan keadilan dalam keluarga yang harmonis walaupun berlatarbelakang berbeda dengan keluarga lainnya.
- d. Menumbuhkan percaya diri bagi anak yang berstatus anak zina dan hasil *mula'ana*.⁶²

B. Konsepsi KUH Perdata

1. Pengertian anak zina

Dalam KUH Perdata ada dua macam anak luar perkawinan (anak alami) yaitu anak luar perkawinan yang diakui dan dan anak luar kawin yang tidak diakui. Dalam hal ini anak zina tergolong anak luar kawin yang tidak bisa diakui sama kedudukannya dengan anak sumbang.

Mengenai pengertian anak luar kawin, Benyamin Asri membedakan menjadi 3 golongan yaitu:

- a. Anak zina (*overspeleg kind*)

158. ⁶¹ Wahyu Kuncoro, *Waris : Permasalahan dan Solusi* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015),

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 165.

Anak zina sendiri, adalah anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana salah satu atau keduanya, tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain atau keduanya terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pihak lain.

b. Anak sumbang (*bloed schenneg*/darah yang dikotori).

Anak sumbang yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang di antara keduanya terdapat larangan untuk menikah (karena terdapat hubungan darah).⁶³

c. Anak Alami yaitu: anak yang dilahirkan di luar perkawinan tetapi kedua orang tuanya tidak terikat dengan perkawinan lain.

Anak-anak tersebut menurut Pasal 283 yaitu tidak dapat diakui, dan mengenai hak waris anak-anak ini Pasal 867 KUH Perdata menentukan bahwa mereka tidak dapat mewaris dari orang yang membenihkannya, tetapi Undang-undang memberikan kepada mereka hak menuntut pemberian nafkah seperlunya terhadap budel. Kalimat sudah di nafkahi oleh ayah dan ibunya selama hidupnya nafkah disini tentukan sebagai berikut : nafkah ditentukan menurut si ayah atau si ibu serta jumlah dan keadaan para pewaris yang sah, jadi dalam penafkahan anak zina pun tidak bisa menentukan jatah nafkah sesuai keinginan si nafkahnya sendiri.

⁶³ Benyamin Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis Dan Praktek* (Bandung: Tarsito, 2008), 13.

Di atas telah disinggung tentang unsur-unsur waris BW yakni, pewaris, ahli waris dan harta warisan. Ketiga unsur hukum waris ini sebagai sarat adanya pewarisan, kalau tidak ada salah satunya maka hukum waris tidak bisa diberlakukan/tidak terlaksana tanpa adanya:

1) Pewaris (*Erflater*)

Siapa yang layak disebut sebagai pewaris? banyak kalangan yang memberi jawaban atas pertanyaan ini dengan menunjuk pasal 830 BW, yaitu “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Maka hanya kematianlah yang menimbulkan kematian. Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan, maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. Karenanya adalah penting artinya untuk menetapkan dengan teliti saat meninggal itu. Biasanya yang dianggap sebagai yang menentukan, adalah saat jantung berhenti berdenyut.⁶⁴

Jadi apabila seorang meninggal dunia, maka segala hak dan kewajiban turun/pindah/beralih pada ahli warisnya. Seperti dimaklumi bahwa manusia sebagai insan beragama sebagai makhluk sosial, *zoon politicon* kata Aristoteles, sebagai anggota masyarakat. Maka selama hayat dikandung badan semua orang

⁶⁴ A Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda* (Jakarta : PT Intermedia, 2015), 15.

mempunyai atau pendukung hak-hak dan kewajiban terhadap keturunannya. Dengan arti kata lain bahwa ada suatu hubungan timbal balik antara seorang individu sebagai anggota masyarakat dengan alam sekitarnya, “*homo sacrahumini*,” manusia itu suci bagi manusia lainnya. Jadi manusia saling berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lainnya.⁶⁵

Dalam hal ini dasar hukum seseorang ahli waris memperoleh warisan dari si pewaris menurut sistem hukum waris BW ada dua cara yaitu:

a) Menurut ketentuan Undang-Undang

Undang-undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang telah meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Akan tetapi apabila seseorang tidak menentukan sendiri ketika ia hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya maka dalam hal ini demikian undang-undang akan kembali menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut.

⁶⁵ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 47.

b) Menurut surat wasiat *testament*.

Yaitu surat pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Dan selama pembuat wasiat masih hidup wasiat dapat di cabut atas kehendak dari si pembuat wasiat sebelum meninggal dunia.⁶⁶

2) Ahli waris (*Erfenaar*)

Secara garis besar ada dua kelompok yang berhak atau yang layak sebagai ahli waris yaitu; Pertama, orang atau orang-orang yang oleh hukum atau UU (maksudnya KUH Perdata /BW) telah ditentukan sebagai ahli waris , dan yang kedua, orang atau orang-orang yang menjadi ahli waris karena pewaris dikala hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu misalnya; perbuatan hukum pengakuan anak, pengangkatan anak , dan testament atau surat wasiat. Ahli waris menurut UU terdiri atas 4 golongan yaitu;

- a) Golongan I terdiri atas; suami atau istri yang hidup terlama ditambah anak atau anak-anak serta sekalian keturunan anak-anak tersebut. Hal tersebut terdapat pada pasal 832, 852, dan 852 a KUH Perdata. Apabila ada di antara anak yang sah yang telah meninggal dunia maka keturunan yang sah (cucu) dari anak sah yang telah meninggal dunia tersebut bisa tampil sebagai ahli waris menggantikan orang tuannya yang telah

⁶⁶ *Ibid.*, 23.

meninggal dunia tersebut. bagian cucu mengikuti bagian orang tuanya. Bagian istri atau suami ini terdapat perbedaan.

- b) Golongan II terdiri atas; ayah, ibu, dan saudara-saudari serta sekalian keturunan sah dari saudara-saudari tersebut sebagai ahli waris pengganti saudara-saudari tersebut jika di antara mereka ada yang sudah meninggal dunia. Hal tersebut terdapat pada pasal 854, 855, 856, dan 857 KUH Perdata.
- c) Golongan III terdiri atas; kakek nenek dari ayah dan kakek nenek dari ibu. Pembagian warisan dari golongan ini harus di kloving terlebih dahulu. Maksudnya harta peninggalan yang ada dibagi dua terlebih dahulu. Setengah bagian pertama merupakan hak bagian kakek nenek dari garis ibu dan setengah bagian lainnya merupakan hak bagian kakek nenek garis ayah. Apabila kakek nenek garis ibu masih hidup maka mereka mendapatkan seperempat bagian. Sedangkan apabila kakek nenek dari garis ayah tinggal kakek saja maka kakek tersebut mendapat utuh setengah bagian.
- d) Golongan IV terdiri atas; keluarga sedarah dari garis menyimpang yang di batasi sampai drajat keenam, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Ahli waris ini baru bisa dibutuhkan apabila tidak ada golongan ahli waris dari golongan III.

3) Warisan (*nalaten schap*)⁶⁷

Warisan atau yang disebut harta warisan yaitu ; wujud kekayaan yang ditinggalkan dan selalu beralih kepada para ahli waris tersebut. Dalam hal dalam sistem B.W. tidak mengenal istilah “harta asal atau harta gono-gini atau “harta yang di peroleh bersama di dalam perkawinan sebab harta warisan dalam B.W. dari siapapun juga merupakan “kesatuan” yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan pewaris kepada seluruh ahli warisnya; artinya dalam B.W. tidak di kenal perbedaan pengaturan atas dasar macam atau asal barang-barang yang ditinggalkan pewaris. Hal tersebut di tegaskan dalam pasal 849 B.W.

Sebelum ada pembagian warisan maka kepada ahli waris ada beberapa ketentuan-ketentuan tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilunasi kewajiban dari mayit yaitu: pembayaran utang-utang mayit, pengurusan mayit, hibah wasiat.

Dalam pasal 1100 di sebutkan: para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran hutang, hibah wasiat dan lain-lain, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan.⁶⁸

⁶⁷ Omar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 6.

⁶⁸ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 2009), 285.

Dalam hal pengurusan mayat yaitu pemakaman mayat bahwa harta warisan yang pertama harus di manfaatkan untuk membayar segala keperluan guna terlaksananya pemakaman mayat tersebut. Dalam hal ini *Burgerlijk Wetboek* tidak mencantumkan dalam bagian warisan, akan tetapi dalam pasal 1149 kedua, yang menjelaskan biaya pemakaman mayit itu sebagai utang *preferent*, yaitu terlebih dahulu diutamakan pembayarannya dari harta warisannya, sebelum utang yang lain dilunasi.

Hanya satu jenis utang yang harus lebih diutamakan pembayarannya sebelum biaya pemakaman, yaitu biaya untuk menyita barang-barang yang bersangkutan guna untuk dilelangkan barang-barang itu di muka umum untuk melunasi utang-utang, itu bila mana harta warisan tidak memenuhi untuk dibayar semua utang-utangnya.⁶⁹

Dalam hal hibah wasiat menurut KUH Perdata di kenal dengan nama Testamen, yang diatur dalam buku ke dua bab ketigabelas, dalam pasal 875 *Burgerlijk Wetboek*, yaitu testatemen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali⁶⁹. Tentang besar-kecilnya harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris, adalah tentang “*legitimeportie*” atau “*Wettelijk erfdeel*” (besaran yang

⁶⁹ Omar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris---*, 22.

ditetapkan oleh Undang-Undang), hal ini adalah untuk menghindarkan dan melindungi anak si wafat dari kecendrungan si wafat menguntungkan orang lain. Masalah ini diatur dalam pasal-pasal 913 dan 929 *Burgerlijk Wetboek*.

Dalam KUH Perdata disebutkan yang tidak patut menerima warisan dalam pasal 838 KUH Perdata:

- a) Mereka yang dihukum karena dipersalahkan karena membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal.
- b) Mereka yang dengan putusan hakim, pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan kepada si yang meninggal, ialah suatu pengajuan telah mengajukan kejahatan, yang terancam dengan kurungan hukuman lima tahun.
- c) Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiat, empat, mereka telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal. Jadi kalau ada ahli waris mempunyai kasus tersebut dia atas maka batal waris atasnya.

2. Kedudukan Anak Zina

Sebelum peneliti membahas waris anak dalam KUH Perdata, peneliti akan membagi status anak ke dalam beberapa golongan yang mana akan mempengaruhi dalam suatu pewarisan, anak-anak tersebut

Ada beberapa status anak dalam KUH Perdata (*burgerlijk wetboek*) yang menggolongkan tiga golongan terhadap status anak yaitu:

- a. Anak sah, yaitu seorang anak yang lahir dalam suatu perkawinan.
- b. Anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi diakui oleh seorang ayah dan ibu. Dalam hal ini antara si anak dan orang yang mengakui itu timbul pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini hanya mengikat orang yang mengakui anak itu saja. Jadi keluarga lain yang mengakui anak itu tidak terikat oleh pengakuan orang lain, anak dari golongan ini, jika ayah dan ibunya kawin, lalu menjadi anak yang sah.
- c. Anak lahir di luar perkawinan, dan tidak diakui baik oleh ayahnya ataupun ibunya.

Selain itu menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Yang Mana Terdapat Pada Pasal 42-44, ketentuan Undang-undang perkawinan kedudukan anak diatur secara otentik (resmi di dalam Undang-undang) dan rinci yang di tegaskan pada:

Pasal 42 berbunyi: “ Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”

Pasal 43 berbunyi:

- a. Anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- b. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan di atur dalam peraturan pemerintah.

Kemudian Pasal 44 berbunyi :

- a. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang di lahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
- b. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Jadi menurut Undang-undang No 1 tahun 1974, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Maka dalam Undang-undang ini jika ada wanita yang mengandung karena berbuat zina dengan orang lain, kemudian ia kawin sah dengan pria yang bukan pemberi benih kandungan wanita itu, maka jika anak itu lahir, anak itu adalah anak sah dari wanita itu dengan pria itu. Dan anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Seperti pada Pasal 43 ayat 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 yang bunyinya; anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Adapun yang menyangkut hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam pasal 45 sampai 49. Dalam pasal 45 tercantum bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban mana terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tua putus.⁷⁰

⁷⁰ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 29.

Bunyi Pasal 42 Undang-undang No 1 tahun 1974, tentang anak sah ini menimbulkan kerancuan, anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Bila dinyatakan “Anak yang lahir akibat perkawinan yang sah” tidak ada masalah, namun “Anak yang lahir dalam masa perkawinan yang sah” ini akan menimbulkan suatu kecurigaan bila pasal ini dihubungkan dengan pasal yang membolehkan wanita hamil karena zina, menikah dengan pria yang menghamilinya.

Perkawinan perempuan hamil karena zina dengan laki laki yang menghamilinya adalah perkawinan yang sah. Seandainya beberapa bulan sesudah perkawinan yang sah itu berlangsung, lahir anak yang dikandungnya, tentu akan berarti anak yang lahir anak sah.⁷¹

Menurut KUH Perdata anak yang dilahirkan atau di besarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya (pasal 250). Sahnnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh (6 bulan) dari perkawinan dapat diingkari oleh suami (pasal 251) anak luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu.

⁷¹ M. Ali Hasan, *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja wali Press, 2007), 81.

Atau bila pengakuan terjadi dalam akta perkawinannya sendiri (pasal 272). Dengan pengakuan anak yang dilahirkan di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan ayah dan ibunya.⁷²

Pada akhirnya bila dicermati dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang Hukum Perkawinan, menyatakan bahwa status nasab anak di luar nikah mempunyai hubungan keperdataan hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan ini biasa disebut dengan kekuasaan orang tua, yakni timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.

Implementasinya adalah bahwa anak di luar nikah hanya memiliki hubungan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban dengan ibu dan keluarga ibunya. Agaknya dapat dinyatakan *mafhum mukhalafah* dari pernyataan tersebut bahwa anak itu tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya dalam bentuk; nasab; hak dan kewajiban secara timbal balik. Secara jelas dapat ditegaskan bahwa hampir tidak ada perbedaan antara hukum Islam dengan hukum perkawinan Nasional dalam menetapkan nasab anak di luar nikah, walaupun tidak dinyatakan secara tegas hubungannya dengan bapak biologis, dalam pasal tertentu untuk golongan yang pertama yaitu anak sah tidak ada persoalan dalam pewarisan seperti yang dialami pada golongan yang kedua dan ketiga.

⁷² Ali Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 133.

Terhadap anak luar kawain yang diakui, agar dapat mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya/ ibunya, maka ia harus diakui. Anak anak luar kawin yang sudah diakui dapat di sahkan atau menjadi anak sah, apabila kedua orang tuanya (yang membenihkannya) kemudian melangsungkan perkawinan yang sah. Hal yang perlu diingat, bahwa pengakuan anak luar kawin itu sifatnya *personalijk*. Sifat arti personalijk di sini, bahwa hubungan keperdataan hanya ada antara anak luar kawin yang diakui dengan orang tua yang mengakuinya. Sedangkan dengan sanak saudara yang mengakuinya tidak ada hubungan.⁷³

Oleh KUH Perdata ada kemungkinan seorang anak tidak hanya mempunyai bapak, melainkan juga tidak mempunyai ibu dalam pengertian, bahwa antara anak dengan seorang wanita yang melahirkannya itu, tidak ada perhubungan hukum sama sekali tentang pemberian nafkah, warisan dan lain-lainya. Antara anak dan ibu baru ada perhubungan hukum, apabila si ibu mengakui anak itu sebagai anaknya, dimana pengakuan itu harus dilaksanakan dengan sistem tertentu, yaitu menurut pasal 281 KUH Perdata dalam akte kelahiran si anak dalam akte pernikahan (perkawinan) bapak dan ibu di depan pegawai catatan sipil (*ambtenaar bij de burgerlijk stand*), atau dengan akte otentik sendiri (akte notaries) atau jadi $\frac{1}{2}$ dan tidak $\frac{1}{4}$ dari bagian anak sah.⁷⁴

⁷³ Benyamin Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis Dan Praktek* (Bandung: Tarsito, 2008), 13.

⁷⁴ Omar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris ---*, 69.

Jelas sekali pasal 283 KUH Perdata tidak mengakui (hubungan perdata) dengan ayah dan ibunya kepada anak yang bersetatus anak zina dan sumbang, tetapi memberikan pengecualian apabila ada orang tua yang mengakuinya, hal ini juga terdapat pada pasal pasal 273 tentang pengesahan anak-anak luar kawin, yang berbunyi :

“Anak yang di lahirkan dari bapak dan ibu, antara siapa tanpa dispensasi presiden tak boleh di adakan perkawinan, tak dapat disahkan, melainkan dengan cara mengakuinya dalam akta perkawinan”. Dan pada pasal 274 dijelaskan juga bila ada kelalaian bisa di perbaiki dengan pengesahan presiden.

Dalam hukum pewarisan status anak zina dalam pewarisan sebagaimana diketahui KUH Perdata (BW), pasal 869 yang bunyinya:

“Apabila bapak atau ibunya sewaktu hidupnya telah mengadakan jaminan nafkah seperlunya guna anak yang di benihkan dalam zinah atau dalam sumbang tadi, maka anak itu tidak mempunyai tuntutan lagi terhadap warisan bapak dan ibunya”.

Yang termasuk di dalam pengertian anak tidak sah, adalah: Dalam pasal di atas ada dua status anak yang mana tidak berhak menuntut atas waris dari kedua orang tua mereka selama mendapat asupan nafkah selama hidupnya anak tersebut yaitu:

a. Anak Zina (*Overspeleg kind*)

Anak zina sendiri, adalah anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana salah satu atau keduanya, tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain atau keduanya terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pihak lain.

b. Anak sumbang (*Bloed Schenneg*/ darah yang di kotori).

Anak sumbang yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang di antara keduanya terdapat larangan untuk menikah (karena terdapat hubungan darah).⁷⁵

Anak-anak tersebut menurut pasal 283 yaitu tidak dapat diakui, dan mengenai hak waris anak-anak ini pasal 867 KUH Perdata menentukan bahwa mereka tidak dapat mewaris dari orang yang membenihkannya, tetapi Undang-undang memberikan kepada mereka hak menuntut pemberian nafkah seperlunya terhadap budel (harta peninggalan). Kalimat sudah dinafkahi oleh ayah dan ibunya selama hidupnya nafkah disini tentukan sebagai berikut : nafkah ditentukan menurut si ayah atau si ibu serta jumlah dan keadaan para pewaris yang sah, jadi dalam penafkahan anak zina pun tidak bisa menentukan jatah nafkah sesuai keinginan si nafkahnya sendiri.⁷⁶

Keadaan ahli waris yang sah, apakah mereka mampu atau miskin, turut menentukan besarnya hak alimentasi anak-anak zina atau sumbang hal ini sesuai dengan pasal 868 KUH Perdata, yaitu nafkah diatur sesuai kekayaan bapak atau ibu. Harus ditegaskan pula, bahwa tuntutan anak seperti itu akan memperoleh sesuatu dari harta warisan, bukanlah merupakan sesuatu tuntutan sebagai ahli waris, tetapi sebagai suatu tuntutan seperti dari seorang piutang (*creditur*).

⁷⁵ Benyamin Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris ---*, 13.

⁷⁶ Ali Afandi, 6.

Di sini nampak benar pembuat Undang-Undang mendahulukan kepentingan keluarga yang sah yaitu anak dari hasil perkawinan yang sah. Jadi sesudah bapak atau ibu alaminya (orang telah melahirkan anak luar nikah pada saat keduanya tidak ada ikatan perkawinan dengan yang lain) meninggal dunia, tetapi kalau pada waktu hidupnya si bapak atau si ibu alaminya, anak tersebut telah menikmati jaminan nafkah dari padanya, maka anak-anak tersebut tidak mempunyai hak tuntutan lagi terhadap warisan bapak dan ibu alaminya.

Adakalanya anak semacam ini oleh si ibu atau si bapak pada waktu mereka masih hidup, sudah dijamin penghidupannya. Kalau ini terjadi maka menurut pasal 869 KUH Perdata, untuk anak seperti ini sama sekali tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan bagian harta warisan yang di tinggalkan oleh sanak keluarga dari atau si bapak.⁷⁷

Menurut Oemar Salim, kemungkinan seorang anak di luar perkawinan akan mendapat bagian warisan yang di tinggalkan oleh sanak-sanak keluarga dari si bapak atau si ibu, hal ini di buka dengan adanya pasal 873 KUH Perdata, yang menentukan, apabila harta waris itu dengan tiadanya ahli waris sampai tingkat ke-6 dan dengan tiadanya janda, akan jatuh ke tangan Negara, maka anak luar kawinlah ini akan mendapatkan warisan.

Tetapi sebaliknya anak luar kawin tidak dapat menuntut harta warisan itu, apabila tali kekeluargaan bapak atau ibunya si peninggal

⁷⁷ Wiryono Projdodikoro, *Hukum Waris di Indonesia* (Bandung; Sumur, 2014), 80.

warisan itu adalah lebih dari tingkat ke -5, sebab kalau tidak demikian, seorang anak luar perkawinan itu, akan mendapat harta warisan dalam hal seorang anak sah tidak mendapat.

C. Penerapan Konsep Anak Zina pada Hasil Putusan Pengadilan

Penerapan konsep anak zina antara lain memunculkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 dikeluarkan pada tanggal 17 February 2012 berdasarkan permohonan uji materiil Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang diajukan oleh Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar.

Machica Mochtar mempertanyakan konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Akibat kedua pasal tersebut, pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena tidak bisa mendapatkan pengesahan status hukum bagi anaknya Muhammad Iqbal yang merupakan hasil hubungan dari perkawinan sirri.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 yang bersusunan sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan

Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, menyebutkan dan mengabulkan permohonan uji materiil Machica mochtar sebagai berikut:

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”⁷⁸

Mahkamah Konstitusi berpendapat tentang Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut

“Secara alamiah tidak mungkin seorang perempuan hamil tanpa adanya pertemuan antara ovum dan spermatozoa. Apakah pertemuan itu melalui hubungan seksual, maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Dengan alasan itu, menurut Mahkamah, menjadi tidak adil manakala hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak, dari tanggung jawabnya sebagai bapak dilepaskan dari tanggung jawab begitu saja”⁷⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 mengundang kontroversi, ada beberap pihak yang menganggap Putusan Mahkamah Konstitusi itu memberikan jaminan dan perlindungan terhadap anak diluar perkawinan resmi.

⁷⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III* (Bandung : Alumni, 2014), 48.

⁷⁹ *Ibid.*, 51.

BAB IV
ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM
DAN KUH PERDATA TENTANG ANAK ZINA

A. Analisis Perbandingan Kedudukan Anak Zina Menurut Pasal 869 KUH Perdata dan Menurut Hukum Islam

Anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan antara seorang lakilaki dan seorang perempuan dimana salah satu atau keduanya, tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain atau keduanya terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pihak lain. Dan menurut Pasal 869 KUH Perdata yang berbunyi:

“Apabila bapak atau ibunya sewaktu hidupnya telah mengadakan jaminan nafkah seperlunya guna anak yang di benihkan dalam zinah atau dalam sumbang tadi, maka anak itu tidak mempunyai tuntutan lagi terhadap warisan bapak dan ibunya.”⁸⁰

Anak yang mempunyai status anak zina yang tidak punya hak untuk memperoleh waris dan tidak pula menuntutnya. Anak zina tidak sendirian dalam hal ini anak zina sama setatusnya dengan anak sumbang yang mana tertera dalam Pasal 869 KUH Perdata sama-sama tidak mempunyai hak dalam pewarisan. Dan seorang anak tidak hanya tak mempunyai bapak akan tetapi juga tidak mempunyai ibu dalam pengertian, bahwa antara anak

⁸⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2010), 230.

dengan seorang wanita yang melahirkannya itu, tidak ada perhubungan hukum sama sekali tentang pemberian nafkah, warisan dan lain-lainnya.⁸¹

Ada beberapa status anak dalam kitab undang-undang hukum perdata yang menggolongkan tiga penggolongan terhadap status anak yaitu: anak syah, anak yang lahir di luar perkawinan, dan anak lahir di luar perkawinan, dan tidak diakui baik oleh ayahnya ataupun ibunya.⁸²

Anak pada golongan yang ketiga yaitu anak zina atau sumbang, anak-anak tersebut menurut Pasal 867 B.W. sama sekali tidak berhak mendapat atas harta waris, mereka hanya dapat nafkah sekedar untuk hidup, pasal tersebut diperkuat juga oleh Pasal 283 B.W. yang berbunyi : Sekalian anak yang dibenihkan dalam zinah ataupun dalam sumbang , sekali-kali tak boleh diakui kecuali yang terakhir ini apa yang di tentukan dalam pasal 273.

Jelas sekali pasal tersebut tidak mengakuinya, tetapi memberikan pengecualian/ jalan, apabila ada orang tua yang mengakuinya, hal ini juga terdapat pada Pasal 273 tentang pengesahan anak-anak luar kawin, yang berbunyi: “anak yang dilahirkan dari bapak dan ibu, antara siapa tanpa dispensasi presiden tak boleh di adakan perkawinan, tak dapat disahkan, melainkan dengan cara mengakuinya dalam akta perkawinan. Dan pada Pasal 274 dijelaskan juga bila ada kelalaian bisa di perbaiki dengan pengesahan presiden.

⁸¹ Benyamin Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis Dan Praktek* (Bandung: Tarsito, 2008), 13.

⁸² Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 43.

Tetapi dengan adanya Pasal 289 B.W. yang tidak mengizinkan si anak untuk menyelidiki siapa bapaknya atau ibunya, maka kemungkinan anak semacam ini tidak dapat nafkah untuk biaya hidup dari bapak atau ibunya sangat kecil. Nah ini sangatlah bertolak belakang dari Pasal 273 yang mana adanya dispensasi tapi di sisi lain anak luar nikah tidak boleh membuat penyelidikan yang berkaitan dengan status anak tersebut.

Dimulai dari Pasal 283 KUH Perdata yang mana memberikan jalan untuk pengakuan agar disahkannya status anak tersebut dengan dispensasi presiden tertera pada Pasal 273 B.W, yaitu dengan cara mengakuinya dalam akta perkawinan. Dan walaupun ada kelalaian dalam hal pengakuan hal itu dapat diperbaiki dengan pengesahan presiden yang tertera dalam Pasal 274 B.W. tetapi hal ini tidak berlaku bagi anak zina yang ingin mengetahui (mengadakan penyelidikan) siapa orangtuanya yang telah melahirkannya karena bertentangan dengan Pasal 289 B.W. yaitu tidak diperbolehkannya seorang anak mengadakan penyelidikan tersebut.

Sebelum membicarakan lebih lanjut perlu ditegaskan bahwa hukum waris pada poin ketiga (anak zina/ tak di akui) tersebut terdapat pada dirinya sendiri dan pada orang yang akan mengakuinya. Bagi anak luar kawin yang tidak dapat diakui, ia tidak ada hubungan waris dengan orang yang membenihkannya. Ia hanya mendapatkan hak nafkah untuk hidupnya. Kondisi serupa juga terdapat pada anak hasil sumbang yaitu : anak yang lahir dari hubungan laki-laki dan perempuan sedangkan diantara mereka terdapat larangan menikah.

Yang berkembang dalam masyarakat kita sekarang ini kurang

pahaminya masalah pengakuan terhadap anak yang bersetatus anak zina yang mana hal itu sangat penting sekali bagi masa depan anak zina. Bila hal ini sosialisasi dari pemerintah kurang maka akan berdampak buruk kepada anak tersebut apalagi perkembangan zaman yang mempunyai dampak salah satunya berdampak negatif bagi remaja-remaja kita sekarang ini, hal itu di kuatkan dengan hasil survey dari pemerintah melalui BKKBN.

Oleh Pasal 868 KUH Perdata mengenai nafkah untuk hidup meski diatur sesuai kekayaan bapak atau ibu sesuai jumlah dan keadaan ahli waris yang berwaenag (hak) atas harta warisan. Bila mana ahli waris ini banyak yang miskin, maka kian sedikitlah yang dari harta warisan diberikan sebagai nafkah untuk hidup kepada anak-anak yang tidak diakui sebagai anak sah. Harus di tegaskan pula, bahwa tuntutan anak seperti itu akan memperoleh dari suatu harta warisan, bukanlah suatu tuntutan sebagai sebagai ahli waris, tetapi sebagai suatu tuntutan seperti dari seorang piutang (kreditur).⁸³

Dan adakalanya seorang anak semacam ini oleh si ibu atau oleh si bapak pada waktu mereka masih hidup, sudah di jamin penghidupannya. Kalau ini terjadi, maka menurut Pasal 869 BW, yang mana anak zina tidak sama sekali akan mendapatkan harta warisan yang ditinggalkanya.

Seperti yang sudah dipaparkan di depan yaitu bahwa adanya hubungan darah, dengan demikian maka berarti pula aspek hukum keluarga ikut menentukan dalam hukum waris, dan dengan tidak meninggalkan

⁸³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia* (Bandung: Sumur, 2013), 80.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Pada BAB IX Tentang Kedudukan Anak, terletak pada Pasal 42 sampai pasal 44, tetapi dalam Undang-undang tersebut sekali lagi, belum bisa mengakomodasi semua peraturan-peraturan yang ada pada lingkungan hukum waris, jadi Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut tidak mengatur tentang pembagian waris khususnya bagian anak zina, Jadi ininya dalam Undang-undang tidak di atur tentang pembagian waris, maka jelaslah dalam hal ini dikembalikan lagi ke pengaturan pembagian waris di KUH Perdata.

Perlu diketahui bahwa warisan dalam sistem hukum perdata yang bersumber pada B.W. itu meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi terhadap ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian, yaitu ada beberapa hak yang walaupun hak itu terletak pada lapangan hukum keluarga, akan tetapi dapat diwariskan kepada ahli waris pemilik hak tersebut, yaitu:

- 1) Hak seorang ayah untuk menyangkal sahnyanya seorang anak
- 2) Hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya.⁸⁴

Kedua hak yang ada pada poin tersebut di atas, setelah kita telaah pasal demi pasal diatas khususnya pasal yang menyinggung status anak zina, jelas hak di atas kususnyanya pada poin kedua yaitu hak seseorang untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak sah maka hal ini sangat jauh

⁸⁴ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2005), 90.

sekali karena masalah hak anak zina akan tersandung pada Pasal 289 B.W. yaitu tidak diperbolehkannya seorang anak mengadakan penyelidikan tersebut.

Adapun cara untuk melakukan pengakuan, ada cara-cara terhadap pengakuan anak luar kawin, antara lain:⁸⁵

- 1) Dengan mencatat pengakuan itu dalam akte kelahiran si anak.
- 2) Dengan membuat pengakuan secara otentik oleh ibunya, atau juga oleh ayahnya.
- 3) Dengan menikahnya kedua orang tuanya, pengakuan itu di catat dalam akte pernikahan kedua orang tuanya.
- 4) Dengan memasukkan dalam surat wasiat

Hasbi As-Shidieqy dalam bukunya fiqih mawaris mendefinisikan anak zina (anak anak tidak di akui agama) sebagai: anak yang di kandung oleh ibunya dari seorang laki-laki yang menggaulinya, tanpa nikah yang di benarkan oleh syar'i.⁸⁶

Pasal 103 ayat 1 sampai 3 KHI menyebutkan tentang asal-usul anak, yaitu:

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat di buktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat 1 tidak ada maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul

⁸⁵ Liliانا Tedjosaputro, *Hukum Waris Menurut KUH Perdata* (Semarang: Agung Pers, 2011), 57.

⁸⁶ Hasbi Ash Shidieqy, *Fiqih Mawaris* (Jakarta: Bulan Bintang, 2013), 124

seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.

3. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut dalam ayat 2, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pasal inilah yang memberikan alternatif bagi anak yang pada golongan kedua yaitu anak yang bisa mendapatkan warisan setelah ada bukti atau pengakuan dari seorang “ayah”.

Anak yang dihasilkan dari zina biasa disebut dengan anak haram, maka sebenarnya anak itu adalah anak yang suci sama seperti anak yang lain, yang menjadikan anak haram karena dihasilkan dari perbuatan orang tuanya yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama dan Undang-undang maka dengan entengnya masyarakat menyebutnya dengan anak haram. Dalam agama anak itu tidak boleh di nasabkan kepada “ayah”nya, meskipun secara biologis ayahnya jelas dan meskipun jika kelak”ayah”nya akan mengawini ibunya. Dalam hal ini jumbuh ulama (ulama madzhab) berpendapat sama tidak mewarisi dan mewariskan antara anak zina dan “ayah”nya.⁸⁷

Sebuah riwayat dari Amir bin Syua'ib dari bapaknya dari kakeknya ia berkata:

⁸⁷ Jhoni Najwan, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Baitul Hikmah, 2003), 296.

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعِنِينَ أَنَّهُ يَرِثُ أُمُّهُ وَثَرْتُهُ أُمُّهُ وَمَنْ رَمَاهَا
بِهِ جَلَّدَ ثَمَانِينَ

Artinya : “Rasulullah telah memutuskan tentang anak dan suami istri yang bermula’nah bahwa si anak dapat warisan dari ibunya dan ibunya dapat warisan dari anaknya. Orang yang menuduh perempuan berzina (tanpa dapat mengajukan empat orang saksi), dia wajib didera sebanyak delapan puluh kali.”

Dalam hadits di atas bahwasanya anak dari hail zina dinasabkan ke ibunya dan di terangkan pula bagi siapa yang menuduh wanita berzina maka akan dikenai dera (sanksi).

Adapun jika dilihat dari segi ketentuan Allah SWT, anak tersebut tetap sebagai anaknya sendiri. Hal ini demi menjaga kepentingan si anak. Karena itu, anak tersebut tidak boleh menerima zakat yang dikeluarkan ayahnya. Jika ayahnya membunuhnya tidak ada hukuman qishashnya. Antara anak ini dengan anak dari ayahnya menjadi mahram. Tidak boleh saling menjadi saksi dalam pengadilan. Anak ini tidak boleh dianggap bahwa tidak ada nasabnya. Dia pun tidak boleh mengakui orang lain sebagai ayahnya. Jika si suami kemudian mencabut tuduhnya, anak sah bernasab padanya dan semua akibat *li’an* terhapus dari anaknya.⁸⁸

Dengan sudah diaturnya hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam, maka hal ini akan memudahkan bagi masyarakat yang ingin memahaminya, dan perlu penulis garis bawahi lagi dalam Pasal 85, 86 KHI tentang harta bersama dalam hal ini mungkin akan ada kesempatan bagi anak luar kawin untuk mendapatkan harta waris lebih banyak lagi, tetapi di

⁸⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: Darul Fiqr, 1983), 46.

sisi lain ini akan menjadi sesuatu masalah kalau adanya harta bawaan, karena dikhawatirkan akan adanya tidak meratanya harta warisan yang akan dibaginya.

Dalam hukum Islam tidak mengenal anak luar perkawinan yang diakui dan anak luar perkawinan yang tidak diakui. Yang ada dalam hukum Islam adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah anak *mula'ana* atau luar kawin. Dan itu implikasinya hanya mempunyai nasab kepada ibunya, dan mempunyai waris hanya dari ibunya.

Menurut Ali Afandi status anak luar kawin dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Anak yang lahir di luar perkawinan, diakui oleh seorang ayah dan ibu.
2. Anak lahir di luar perkawinan, dan tidak diakui baik oleh ayahnya ataupun ibunya. poin kedua inilah anak zina dan sumbang termasuk di dalamnya. Dalam Pasal 867 KUH Perdata yaitu: ketentuan- ketentuan termaksud di atas tak berlaku bagi anak yang dibiarkan dalam zina atau dalam sumbang. Undang-undang memberikan kepada mereka hanya nafkah seperlunya.⁸⁹

Jadi anak zina termasuk anak luarkawin yang tidak di akui. Pada hukum Islam disebut anak *mula'ana* yaitu hanya bisa mewaris dengan ibunya.

⁸⁹ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), 43.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak Zina Dalam Pasal 869

KUH Perdata

Di depan telah dipaparkan oleh penulis bahwa anak zina adalah anak yang di lahirkan di luar perkawinan yang sah sedangkan anak yang sah dalam KUH Perdata anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Status anak zina dalam hukum waris tidak bisa memperoleh hak ataupun menuntut warisan dari kedua orang tuanya sesuai dalam Pasal 869 KUH Perdata:

Apabila bapak atau ibunya sewaktu hidupnya telah mengadakan jaminan nafkah seperlunya guna anak yang di benihkan dalam zinah atau dalam sumbang tadi, maka anak itu tidak mempunyai tuntutan lagi terhadap warisan bapak dan ibunya”.

Keadaan ahli waris yang sah, apakah mereka mampu atau miskin, turut menentukan besarnya hak alimentasi anak-anak zina atau sumbang hal ini sesuai dengan Pasal 868 KUH Perdata, yaitu nafkah di atur sesuai kekayaan bapak atau ibu. Harus ditegaskan pula, bahwa tuntutan anak seperti itu akan memperoleh sesuatu dari harta warisan, bukanlah merupakan sesuatu tuntutan sebagai ahli waris, tetapi sebagai suatu tuntutan seperti dari seorang piutang (*creditor*).

Adakalanya anak semacam ini oleh si ibu atau si bapak pada waktu mereka masih hidup, sudah dijamin penghidupannya. Kalau ini terjadi maka menurut Pasal 869 KUH Perdata, untuk anak seperti ini sama sekali tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan bagian harta warisan yang ditinggalkan oleh sanak keluarga dari atau si bapak.⁹⁰

⁹⁰ Wiryono Projdodikoro, *Hukum Waris di Indonesia* (Bandung: Sumur, 2013), 64.

Dengan adanya Pasal 867 KUH Perdata yang berbunyi:

Ketentuan-ketentuan termaksud di atas tidak berlaku bagi anak yang di benihkan dalam zina atau dalam sumban. Undang-undang memberikan kepada mereka hanya nafkah seperlunya.

Dan Pasal 868 KUH Perdata yang berbunyi:

Nafkah di atur selaras dengan kemampuan bapak atau ibunya dan berhubung dengan jumlah dan keadaan para waris yang sah.

Dari pasal-pasal tersebut jelas sudah terwakili apa yang ada pada materi Pasal 869 KUH Perdata tersebut, jadi menurut penulis pasal ini tidak perlu lagi dicantumkan. Dan ada kemungkinan pula, adakalanya anak semacam ini oleh si ibu atau si bapak pada waktu mereka masih hidup, sudah dijamin penghidupannya. Kalau ini terjadi maka menurut Pasal 869 KUH Perdata, untuk anak seperti ini sama sekali tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan bagian harta warisan yang ditinggalkan oleh sanak keluarga dari atau si bapak.⁹¹

Menurut Oemar Salim, kemungkinan seorang anak di luar perkawinan akan mendapat bagian warisan yang ditinggalkan oleh sanak-sanak keluarga dari si bapak atau si ibu, hal ini dibuka dengan adanya Pasal 873 KUH Perdata, yang menentukan, apabila harta waris itu dengan tiadanya ahli waris sampai tingkat ke-6 dan dengan tiadanya janda, akan jatuh ke tangan Negara, maka anak luar kawinlah ini akan mendapatkan warisan.

⁹¹ Wiryono Projdodikoro, *Hukum Waris di Indonesia* (Bandung: Sumur, 2013), 81.

Tetapi sebaliknya anak luar kawin tidak dapat menuntut harta warisan itu, apabila tali kekeluargaan bapak atau ibunya si peninggal warisan itu adalah lebih dari tingkat ke -5, sebab kalau tidak demikian, seorang anak luar perkawinan itu, akan mendapat harta warisan dalam hal seorang anak sah tidak mendapat. Pasal tersebut diperkuat juga oleh Pasal 283 B.W. yang berbunyi : Sekalian anak yang di benihkan dalam zinah ataupun dalam sumbang , sekali-kali tak boleh di akui kecuali yang terakhir ini apa yang di tentukan dalam pasal 273.

Pada hal ini Hasbi As-shidqy dalam bukunya fiqh mawaris mendefinisikan anak zina (anak anak tidak di akui agama) sebagai: anak yang di kandung oleh ibunya dari seorang laki-laki yang menggaulinya, tanpa nikah yang di benarkan oleh syar'i. dalam '*urf* modern di namakan *wa'ad ghoiru syari'* (anak yang tidak di akui agama), sebagaimana ayahnya ghiru syari', oleh karena itu anak zina, baik laki-laki maupun perempuan tidak diakui hubungan darah dengan ayahnya, maka ia tidak mewarisi harta ayahnya dan tidak pula dari seorang khabat ayahnya, sebagaimana ayah yang tidak mewarisinya lantaran tak ada sebab saling mempusakai antara keduanya, yaitu hubungan darah. Sepereti definisi Hasbi di atas, hal waris anak hasil zina sama kedudukannya dengan anak *mula'annah* (yang di kenal dalam hukum Islam).

Seorang wanita bersuami yang terbukti berselingkuh kemudian melahirkan anaknya, maka tidak lepas dari dua keadaan:

- 1) Suami tidak mengingkari anak tersebut dan mengakuinya sebagai anak. Apabila terlahir dari seorang wanita yang resmi bersuami dan suami tidak mengingkari anak tersebut, maka anak tersebut adalah anaknya, walaupun ada orang yang mengklaim bahwa anak itu adalah anak hasil selingkuh dengannya, dasar dari pernyataan di atas adalah sabda Rasulullah SAW. Dalam hadits ‘Aisyah ra:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinya: “Anak yang lahir adalah milik pemilik kasur (suami) dan pezinya di hukum”

Yang dimaksud dengan *al-firasy* di sini adalah anak laki-laki yang memiliki istri atau budak wanita yang sudah pernah digaulinya.

Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa’di Rahimahullah dalam al-fatwa as-sa’diyah menyatakan : “Kapan saja seorang wanita telah menjadi *firasy* baik sebagai istri atau sebagai budak wanita, lalu lahirlah darinya seorang anak, maka anak itu milik pemilik *firasy*. Beliau pun menambahkan: “Dengan *firasy* ini maka tidak di anggap keserupaan fisik atau pengakuan seorang dahn tidak juga yang lainnya.”

- 2) Sang suami mengingkarinya. Apabila sang suami mengingkari anak tersebut, maka sang wanita (istri) berada dalam satu dari dua keadaan:
- 3) Mengakui kalau itu memang hasil selingkuh atau terbukti dengan persaksian yang sesuai syari’at, maka dihukum dengan rajam dan anaknya adalah anak zina. Dengan demikian maka nasab anak tersebut di nasabkan kepada ibunya.

4) Wanita tersebut mengingkari anak tersebut anak hasil selingkuh, maka pasangan suami istri itu saling melaknat (*mula'annah*) lalu dipisahkan dan digagalkan ikatan pernikahan keduanya selama-lamanya. Anak tersebut menjadi anak *mula'annah* bukan anak zina. Namun demikian tetap di nasabkan dengan ibunya.⁹²

Dalam KUH Perdata bahwa anak zina tidak mendapatkan waris dari pihak ibu dan bapaknya, hal senada juga di katakana oleh ulama Imamiyah mereka mengatakan bahwa “tidak ada hak waris mewarisi antara anak zina dengan ibu zinanya, sebagaimana dia dengan bapaknya, sebab faktor penyebab dari keduanya adalah sama yaitu sama-sama dari perzinaan. Maka kalau masyarakat kita (Indonesia) menganut mazhab Imamiyah maka itu pas di terapkan di Indonesia, kita tahu bahwa masyarakat kita menganut mazhab syafi'i yang man anak yang dilahirkan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan menjadi kesepakatan jumhur ulama.

Dalam hal ini Hukum Syari'ah juga di segani oleh para tokoh Agama Nasrani seperti Sir William Jhon mengakui bahwa sistim pusaka mempusakai dalam Islam itu mempunyai mutu yang tinggi sekali melebihi dari sistim pusaka mempusakai di luar Islam Katanya : “*I am strongly disposed to believe that no possible question could occur on the Muhammadan law of succession which might not be rapidly and correctly answered.*” Yang artinya “saya cenderung mempercayai bahwa tidak satu

⁹² Ibnu Qudmah al-Maqdisy, *Al-Mughny* (Kairo: Darul Manar, tt), 136.

masalahpun mungkin timbul dalam lapangan hukum waris Islam yang tidak dapat dijawab secara tepat.

Senada dengan pendapat Sir William Jhon, yaitu Dr. Rowan Wiliams seorang pimpinan tertinggi Gereja Anglikan Inggris mengakui bahwa: “Syariah Islam mencakup aturan yang sangat luwes, tapi komprehensif. Aplikasi dasar-dasar hukum Islam tersebut dalam struktur kenegaraan Inggris akan mampu mengatasi kohesi sosial. Dan dia mencontohkan, tiap muslim yang terlibat dalam sengketa pernikahan sampai financial dapat menemukan solusi pada syariah Islam, hal itu lanjut dia, menunjukkan betapa lengkapnya Syariah Islam.”

C. Analisis Penerapan Konsep Anak Zina pada Hasil Putusan Pengadilan

Penerapan konsep anak zina antara lain memunculkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 dikeluarkan pada tanggal 17 February 2012 berdasarkan permohonan uji materiil Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang diajukan oleh Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar.


Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, tidak serta merta (tidak otomatis) berlaku sebagai bukti, “ Sahnya anak “ sekalipun terhadap dari Muhammad Iqbal Ramadhan sebagai pemohon uji Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 terhadap Undang-undang Dasar 1945, maka untuk menetapkan sahnya anak, harus melalui putusan pengadilan yaitu Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya.

Dari uraian-uraian mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUUVIII/2010 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut “(1). Yang dimaksud dengan “ Anak yang lahir di luar perkawinan “ adalah anak yang lahir dari perkawinan menurut agama, tetapi tidak tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku , dalam arti kata : sah secara matriil tetapi tidak sah secara formil. Tidak termasuk anak yang lahir tanpa perkawinan (anak zina), karena anak zina sama sekali tidak tersentuh dengan perkawinan.(2). Untuk melegalkan “ Anak yang lahir di luar perkawinan “ secara hukum adalah dengan terlebih dahulu melakukan pengesahan (isbat kawin) di Pengadilan dan dilanjutkan dengan pengesahan anak di Pengadilan yang sama. Dengan telah adanya pengesahan anak dari Pengadilan maka anak yang lahir diluar perkawinan sudah seutuhnya sama dengan anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah. (3)Anak yang lahir tanpa perkawinan (anak hasil zina) tidak dapat dilegalkan secara hukum, karena disamping tidak ada lembaga pengesahan zina juga perbuatan zina adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang tidak layak mendapat legalisasi hukum.

Hukum Islam dengan Putusan Mahkamah Konstitusi itu berbeda, artinya dua hal yang tidak bisa dihubungkan, apabila putusan Mahkamah Konstitusi itu menjadi pedoman bagi peraturan-peraturan di bawahnya dan diterapkan oleh Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Jadi sebenarnya ada atau tidaknya Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap anak luar kawin tidak berpengaruh dalam Hukum Islam. Karena di dalam Hukum

Islam anak luar kawin di dalam perkawinan yang sah walaupun tidak dicatatkan kedudukan anaknya sama dengan anak sah. Kecuali anak luar kawin zina, anak zina tidak bisa berubah menjadi anak apapun.

Anak luar kawin dalam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 merupakan anak luar kawin yang lahir dalam perkawinan yang sah namun belum dicatatkan seperti yang dianjurkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Dalam kaitanya dengan Hukum Islam maka, anak tersebut sama dengan anak yang sah, karena nikah sirri itu merupakan nikah yang sah. Sehingga bagian warisnya sama dengan anak sah pada umumnya.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian dari bab pertama sampai bab keempat, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan waris anak zina dalam Hukum Islam dan Pasal 869 KUH perdata terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama dilahirkan di luar perkawinan, yang tidak saling mewaris dengan bapaknya dan kerabat dari bapaknya. Dan perbedaan dalam Hukum Islam dan Pasal 869 KUH Perdata yaitu dalam Hukum Islam anak zina saling mewaris dengan ibunya, dan juga akan mendapatkan waris dari kerabat ibunya. Dalam Pasal 869 KUH Perdata anak zina tidak mewaris kepada ibunya begitu pula terhadap bapaknya dan harus ada pengakuan agar anak tersebut mendapatkan waris.
2. Analisis hukum Islam terhadap kedudukan waris anak zina dalam pasal 869 KUH Perdata ialah anak yang mempunyai status anak zina yang tidak punya hak untuk memperoleh waris dan tidak pula menuntutnya. Dan seorang anak tidak hanya tak mempunyai bapak akan tetapi juga tidak mempunyai ibu dalam pengertian, bahwa antara anak dengan seorang wanita yang melahirkannya itu, sama sekali tidak berhak mendapat atas harta waris, mereka hanya dapat nafkah sekedar untuk hidup.
3. Penerapan konsep anak zina antara lain memunculkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 dikeluarkan pada tanggal 17 February

2012. Hukum Islam dengan Putusan Mahkamah Konstitusi itu berbeda, putusan Mahkamah Konstitusi itu menjadi pedoman bagi peraturan-peraturan di bawahnya dan diterapkan oleh Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Ada atau tidaknya Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap anak luar kawin tidak berpengaruh dalam Hukum Islam. Karena di dalam Hukum Islam anak luar kawin di dalam perkawinan yang sah walaupun tidak dicatatkan kedudukan anaknya sama dengan anak sah. Kecuali anak luar kawin zina, anak zina tidak bisa berubah menjadi anak apapun.

A. Saran-saran

Memperhatikan kesimpulan di atas disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembentukan Hukum Nasional yang menjadikan Hukum Islam sebagai rujukan utamanya.
2. Pemerintah hendaknya lebih giat mensosialisasikan cara-cara pengakuan terhadap anak yang lahir di luar pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqy, M. Fuad. *al-Lu'lu' wa al-Marjân*. Kairo. Dâr Ihyâ' al-Kutub al-'Arabiyah, tt.
- Afandi, Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian* (Jakarta. PT RinekaCipta, 2007.
- al-Maqdisy, Ibn Qudamah. *Al-Mughny*. Kairo. Dar al-Manar, tt.
- Al-Wafy Al-Mahady, *Fiqh Al-Fuqaha Al- Sab'ah Wa Atsaruhu Fi Fiqh Al-Imam* Malik. Kairo. Maktabah al-Turats al-Islamy. 1999.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. PT Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. *Fiqh Mawaris*. Semarang. PT. Rizki Putra, 1987.
- Asri, Benyamin. *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis Dan Praktek*. Bandung. Tarsito. 2008.
- Azra, Azyumardi. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta. PT Ihtiar Baru Van Hove, 2005.
- Baro, Rachmad. *Teori Ilmu Hukum*. Jakarta. Ghalia Indonesia, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta. Bumi Restu, 1978.
- Derpartemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta. Bumi Restu. 2014.
- Effendy, Muchtar. *Ensiklopedia Agama Dan Filsafat*. Palembang. Universitas Sriwijaya. 2014.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta. CV. Andi, 2011.
- Hasan, M. Ali. *Azas-azas Hukum Islam. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta. Raja wali Press. 2007.
- Ibn Qudamah, Al-Maqdusi. *Al-Mughni*. Cairo. al-Manar. Tt.
- Makhluf, Hasanain Muhammad. *Al-Mawarits fi-Syari'atil-Islamiyah*. Kairo. Lajnat al-Bayan Al-Araby, tt.
- Muhamad Bin Ahmad Ibnu Rusyd. *Bidayatu al-Mujtahid*. Kairo. dar al-Kutub, tt.

- Pitlo, A. Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. Jakarta . PT Intermasa. 2015.
- Poerwadarminta, W.Js. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta. PT Balai Pustaka. 2006.
- Projdodikoro, Wiryono. Hukum Waris di Indonesia. Bandung; Sumur, 2014.
- Rahman, Fatchur. Ilmu Waris. Bandung. PT Al-Ma'arif. 2007.
- Ramulyo, M. Idris. Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata. Jakarta. Sinar Grafika, 2000.
- Rofiq, Ahmad. Fiqih Mawaris. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Sabiq, Sayyid. Fiqh as-Sunnah. Beirut. Dar al-Fikr, 1983.
- Salim, Omar. Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia. Jakarta. PT Rineka Cipta, 2006.
- Salman, Otje. Hukum Waris Islam. Bandung. Remaja Rosda Karya. 2012.
- Saputra, G.Karta. Pembahasan Hukum Benda, Hipotik dan Arisan. Jakarta. Bumi Aksara.
- Satrio, J. Hukum Waris. Bandung. Penerbit Alumni. 2016.
- Soekanto, Soerjono. Perbandingan Hukum. Bandung. PT. Citra Aditiya Bakti, 2014.
- Soemitro, Irma Setyowati. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Jakarta. Bumi Aksara. 2015.
- Subagio, P. Joko. Prosedur Penelitian. Jakarta. Rineka Cipta. 2014.
- Subekti, R. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta. PT Pradnya Paramitha. 2009.
- Sudrajat, Dasar-dasar Penelitian Ilmiah. Bandung. CV. Pustaka Setia, 2014.
- Suparman, Eman. Intisari Hukum Waris Indonesia. Bandung. Mandar Maju. 2015.
- Surakhman, Winarno. Pengantar Penelitian Ilmiah. Bandung. CV. Tristo, 2012.
- Tim Trinity, Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Jakarta. Trinity Optama Media, 2007.